



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2016/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

xxxxxxxxxxxxx, Umur : 44 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Berdagang, Alamat JL Perjuangan Kampung Marancar, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan. Dalam hal ini memberi kuasa kepada SAIPUL M. SIREGAR, SH.MA., NAZARUDDIN LUBIS, SH, BADIA RAJA, SH. DAN SUBUR SIREGAR, SH. masing-masing Advokat- Penasehat Hukum ber-alamat kantor di Jl.Setia Budi No 9, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2016 yang telah didaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan tanggal 17 Februari 2016 dengan register nomor 01/SK/II/2016/PA.Pspk; untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat

Melawan:

1. xxxxxxxxxxxx, umur 52 tahun, Agama Islam, alamat Kelurahan Bincar, Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. xxxxxxxxxxxx, umur 49 tahun, Agama Islam, alamat Kelurahan Bincar, Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. xxxxxxxxxxxx, umur : 55 tahun, Agama Islam, alamat Kelurahan Bincar, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. xxxxxxxxxxxx, umur ; 49 tahun, Agama Islam, alamat Kelurahan Bincar, Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, Selanjutnya disebut sebagaia Tergugat IV;
5. xxxxxxxxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, alamat Kelurahan Bincar, Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;
6. xxxxxxxxxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, alamat Kelurahan Bincar, Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, Selanjutnya disebut sebagaia Turut Tergugat I;
7. xxxxxxxxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, alamat Kelurahan Bincar, Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, Selanjutnya disebut sebagaia Turut Tergugat II;
8. xxxxxxxxxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, alamat Kelurahan Bincar, Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;
9. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, alamat Kelurahan Bincar, Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, Selanjutnya disebut sebagaia Turut Tergugat IV;
10. xxxxxxxxxxxx, umur 19 tahun, agama Islam, alamat Kelurahan Bincar, Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, Selanjutnya disebut sebagaia Turut Tergugat V;
11. xxxxxxxxxxxx, umur 16 tahun, agama Islam, alamat Kelurahan Bincar, Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VI;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memperhatikan keterangan saksi-saksi dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa gugatan Penggugat dengan suratnya tertanggal 17 Februari 2016 telah mengajukan gugatan Harta Bersama yang telah terdaftar di



kepaniteraan perkara Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Register Nomor 48/Pdt.G/2015/PA.Pspk, tanggal 17 Februari 2016, dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dengan xxxxxxxxxxxx adalah suami istri yang telah bercerai berdasarkan Putusan Hukum Pengadilan Agama Padangsidimpuan Nomor 20/Pdt.G/2007/PA.PSP, Tanggal 14 Februari 2007 dan bertalian dengan Akta Cerai No 17/AC/2007/PA-PSP Tanggal 5 maret 2007;
2. Bahwa amar Putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan Nomor : 20/Pdt.G/2007/PA.PSP, Tanggal 14 Februari 2007 adalah sbb :
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek.
 2. Menjatuhkan Talak satu bain suqhra dari Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) kepada Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx);
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 201.000,- (Dua ratus satu ribu rupiah).
3. Bahwa terhadap putusan hukum Pengadilan Agama Padangsidimpuan Nomor : 20/Pdt.G/2007/PA.PSP, Tanggal 14 Februari 2007, Tergugat Xxxxxxxxxx dalam Perkara ini tidak mengajukan upaya hukum/Banding, sehingga putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan telah terbitnya Akta perceraian No : 17/AC/2007/PA-PSP tanggal 5 Maret 2007;
4. Bahwa dengan telah putus nya perkawinan dengan perceraian antara PENGGUGAT dengan Xxxxxxxxxx telah menimbulkan akibat hukum, yaitu melahirkan hak dan kewajiban bagi masing masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat Xxxxxxxxxx;
5. Bahwa salah satu akibat hukum yang timbul adalah bagaimana pengaturan dan pembagian harta bersama yang didapat selama masa perkawinan setelah putus nya perkawinan;
6. Bahwa berhubung karena masalah pembagian Harta Bersama PENGGUGAT dengan Xxxxxxxxxx belum ditentukan dalam amar putusan hukum Pengadilan Agama Padangsidimpuan Nomor :



20/Pdt.G/2007/PA.PSP, Tanggal 14 Februari 2007, maka beralasan hukum bagi Penggugat untuk mempertegas hak-hak yang dimilikinya atas harta Harta Bersama setelah putusnya perkawinan;

7. Bahwa XXXXXXXXXXXXtelah meninggal pada tanggal 8 Oktober 2008 sesuai dengan surat keterangan Meninggal yang dikeluarkan oleh Lurah Bincar Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan tertanggal 27 Oktober 2008;
8. Bahwa saat meninggal dunia, XXXXXXXXXXXXmeninggalkan ahli waris sebanyak 12 orang sesuai dengan surat Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Padangsidempuan Nomor: 25/Pd.P/2008/PA.PSP;
9. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, XXXXXXXXXXXXjuga meninggalkan harta warisan yang masih merupakan harta Bersama antara Penggugat dengan XXXXXXXXXXXXyang belum pernah dibagi antara Penggugat dan XXXXXXXXXXXXsesuai dengan aturan hukum yang berlaku;
10. Bahwa adapun harta bersama antara Penggugat dengan XXXXXXXXXXXXyang belum dibagi dan pada saat ini dikuasai oleh ahli waris Haji BP.Ritonga adalah :
 - 10.1 Sebidang tanah dengan ukuran 718.-m2, berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Jl.Garu-I Desa Haijosari, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No 1348 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 13 Desember 1995;
 - 10.2 Sebidang tanah dengan ukuran 232.-m2, berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Jl.SM.Raja Kelurahan Sitamiang Kecamatan Padangsidempuan Selatan dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No 234 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 24 April 2002;
 - 10.3 Sebidang tanah dengan ukuran 615.-m2, berikut apa yang ada



diatasnya yang terletak di Kelurahan Sitamiang Kecamatan Padangsidempuan Selatan dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No 236 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 7 Juni 2002;

- 10.4 Sebidang tanah dengan ukuran 231.-m2, berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Kelurahan Wek I Kecamatan Padangsidempuan Utara dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No 426 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama xxxxxxxxxxxx pada tanggal 28 April 2001;
- 10.5 Sebidang tanah dengan ukuran 139.-m2, berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Kelurahan Wek II Kecamatan Padangsidempuan Utara dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No 703 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 31 Maret 1998;
- 10.6 Sebidang tanah dengan ukuran 360.-m2, berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Kelurahan Wek II Kecamatan Padangsidempuan Utara dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No 543 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan atas xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 19 Pebruari 1996;
- 10.7 Sebidang tanah dengan ukuran 110.-m2, berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Jl.Merdeka Kelurahan Wek II Kecamatan Padangsidempuan Utara dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No 492 yang diterbitkan oleh Kantor



- Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 29 Maret 1994;
- 10.8 Sebidang tanah dengan ukuran 330.-m2, berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Jl.Brigjen Katamso Kelurahan Wek I Kecamatan Padangsidempuan Utara dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No 184 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 31 Januari 1996;
- 10.9 Sebidang tanah dengan ukuran 794.-m2, berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Jl.Merdeka Gang Lopo Lancat Kelurahan Wek I Kecamatan Padangsidempuan Utara dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 206 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 29 Maret 1994;
- 10.10 Sebidang tanah dengan ukuran 168.-m2, berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padangsidempuan Utara dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No 135 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx;
- 10.11 Sebidang tanah dengan ukuran 591.-m2, berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Jl.Imam Bonjol Kelurahan Wek V Kecamatan Padangsidempuan Selatan dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 199 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama xxxxxxxxxxxx pada tanggal 22 Juni 1995;
- 10.12 Sebidang tanah dengan ukuran 430.-m2, berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Wek I Kecamatan



Padangsidimpuan Utara dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kota Padangsidimpuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No 341 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 31 Maret 1998;

- 10.13 Sebidang tanah dengan ukuran 240.-m2, berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Wek I Kecamatan Padangsidimpuan Utara dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kota Padangsidimpuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 274 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama xxxxxxxxxxxx pada tanggal 31 Maret 1998;
- 10.14 Sebidang tanah dengan ukuran 68.-m2, berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Jl.Haji Agussalim Kelurahan Wek II Kecamatan Padangsidimpuan Utara dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kota Padangsidimpuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 483 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama xxxxxxxxxxxx pada tanggal 29 Nopember 1993;
- 10.15 Sebidang tanah dengan ukuran 200.-m2, berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Wek II Kecamatan Padangsidimpuan Utara dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kota Padangsidimpuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No 642 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama xxxxxxxxxxxx pada tanggal 31 Maret 1998;
- 10.16 Sebidang tanah dengan ukuran 7.017.-m2, berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Desa Tualang Kecamatan Siak Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No 34 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis atas nama xxxxxxxxxxxx pada tanggal 10 April 1993;
- 10.17 Sebidang tanah dengan ukuran 200.-m2, berikut apa yang ada



diatasnya yang terletak di Jl.Raya Perawang Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Propinsi Riau sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No 34 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis atas nama xxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 10 April 2003;

- 10.18 Sebidang tanah dengan ukuran 4.830.-m², berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Jl.Baru IKPP Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Propinsi Riau sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No 324 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis atas nama Xxxxxxxxxxxx pada tanggal 21 Oktober 1996;
- 10.19 Sebidang tanah dengan ukuran 347.-m², berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Jl.Puri Kelurahan Kotamatsum III Kecamatan Medan Kota Medan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No 568 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan atas nama xxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 31 Maret 1997;
- 10.20 Sebidang tanah dengan ukuran 98.-m², berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Kelurahan Wek III Kecamatan Padangsidimpuan Utara dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kota Padangsidimpuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No 233 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama Xxxxxxxxxxxx pada tanggal 29 Mei 1998;
- 10.21 Sebidang tanah dengan ukuran 8.016.-m², berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Jl.K.H.Dewantara Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kabupaten Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No 473 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama xxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 12 Desember 2001;
- 10.22 Sebidang tanah dengan ukuran 576.-m², berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan



Barumun dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kabupaten Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No 315 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama xxxxxxxxxxxxxx, pada tanggal 31 Maret 1999;

- 10.23 Sebidang tanah dengan ukuran 1.220.-m², berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Wek I Kecamatan Padangsidempuan Utara dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 330 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama xxxxxxxxxxxxpada tanggal 31 Maret 1998;
- 10.24 Sebidang tanah dengan ukuran 112.-m², berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Desa Kutabumi Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang Propinsi Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No 1103 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama xxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 25 Pebruari 1997;
- 10.25 Sebidang tanah dengan ukuran 360.-m², berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Wek II Kecamatan Padangsidempuan Utara dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 543 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama xxxxxxxxxxxxpada tanggal 19 Pebruari 1996;
- 10.26 Sebidang tanah dengan ukuran 110.-m², berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Wek II Kecamatan Padangsidempuan Utara dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 492 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama xxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 29 Maret 1994;



- 10.27 Sebidang tanah dengan ukuran 888.-m2, berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Desa Kayu Jati Kecamatan Panyabungan dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 49 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama xxxxxxxxxxxx, pada tanggal 29 Maret 1994;
- 10.28 Sebidang tanah dengan ukuran 81.-m2, berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Wek III Kecamatan Padangsidempuan Utara dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No 333 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama Xxxxxxxxxx pada tanggal 1 April 2005;
- 10.29 Sebidang tanah dengan ukuran 559.-m2, berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Wek I Kecamatan Padangsidempuan Utara Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No 275 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama xxxxxxxxxxxx. Pada tanggal 31 Maret 1998;
- 10.30 Sebidang tanah dengan ukuran 1.159.-m2, berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidempuan Selatan dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 550 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama Xxxxxxxxxx pada tanggal 21 Januari 2002;
- 10.31 Sebidang tanah dengan ukuran 362.-m2, berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Wek V Kecamatan Padangsidempuan Selatan dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai



dengan Sertifikat Hak Milik No 334 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 8 Juli 2005;

- 10.32 Sebidang tanah dengan ukuran 4.338.-m2, berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Aek Tampang Kecamatan Padangsidempuan Selatan dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 199 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 1 Oktober 1997;
- 10.33 Sebidang tanah dengan ukuran 70.-m2, berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Wek I Kecamatan Padangsidempuan Utara dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No 269 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 31 Maret 1998;
- 10.34 Sebidang tanah dengan ukuran 357.-m2, berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Wek V Kecamatan Padangsidempuan Selatan dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 197 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 6 April 1995;
- 10.35 Sebidang tanah dengan ukuran 794.-m2, berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Wek I Kecamatan Padangsidempuan Udara dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 206 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 29 Maret 1994;
- 10.36 Sebidang tanah dengan ukuran 2.972.-m2, berikut apa yang ada



diatasnya yang terletak di Desa Paal IV Kecamatan Padangsidempuan Timur dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 27 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 29 Maret 1994;

- 10.37 Sebidang tanah dengan ukuran 190.-m², berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Kelurahan Batang Ayumi Julu Kecamatan Padangsidempuan Utara dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 368/Psp.Utara/1996 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 28 Pebruari 1996 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan tanah Jaberlam
Timur : Dengan tanah Aim.Sutan Batara Harahap
Selatan : Dengan tanah Baharuddin Lubis
Barat : Dengan Jalan Sutan Muhammad Arif

- 10.38 Sebidang tanah dengan ukuran 362,5.-m², berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Kelurahan Batang Ayumi Jae Kecamatan Padangsidempuan Utara dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 680/277/Psp.Utara/1994 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 23 Juni 1994 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan tanah Haji Luat Harahap
Timur : Dengan tanah Rahmat Sihombing
Selatan : Dengan tanah XXXXXXXXXXXX
Barat : Dengan Jalan Sutan Muhammad Arif

- 10.39 Sebidang tanah dengan ukuran 1016,50.-m², berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Kelurahan Sitamiang Kecamatan Padangsidempuan Selatan dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai



dengan Akta Jual Beli No. 138/Psp.Selatan/1995 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 16 Juni 1995 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan kebun Gum Tigor/Ali Sir/Sori Tua/Komis

Timur : Dengan sawah Macha Gulna Harahap

Selatan : Dengan sawah Mual Harahap

Barat : Dengan sawah Banuar Harahap

10.40 Sebidang tanah dengan ukuran 465,6.-m², berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Batang Ayumi Jae Kecamatan Padangsidempuan Utara dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 640/137/Psp.Utara/1993 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 27 April 1993 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan tanah XXXXXXXXXXXX

Timur : Dengan tanah Dahlan dan Pekuburan Keluarga Alm. Daet Lubis

Selatan : Dengan tanah/rumah Gusti Nasution

Barat : Dengan Jl.A.Yani

10.41 Sebidang tanah dengan ukuran 375.-m², berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Batang Ayumi Jae Kecamatan Padangsidempuan Utara dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 105/Psp.Batu Nadua/2002 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 18 Maret 2002 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan Gang 2 meter

Timur : Dengan tanah Untung

Selatan : Dengan gedung Dealer Kasim

Barat : Dengan Hj.Manna/Rumah

10.42 Sebidang tanah dengan ukuran 100.000.-m², berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Desa Papaso Kecamatan Sosa dahulu



Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kabupaten Padang Lawas
Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No.
594/92/Kec.Sosa/1994 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 19
Maret 1994 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan tanah Abd.Hakim Nst
Timur : Dengan tanah Hkairuddin
Selatan : Dengan tanah adat Desa Papaso
Barat : Dengan tanah Bokar

10.43 Sebidang tanah dengan ukuran 1019.-m2, berikut apa yang ada
diatasnya yang terletak di Kelurahan Sitamiang Kecamatan
Padangsidimpuan Selatan dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan
sekarang Kota Padangsidimpuan Propinsi Sumatera Utara sesuai
dengan Akta Jual Beli No. 139/Psp.Selatan/1995 atas nama
XXXXXXXXXXXX pada tanggal 16 Juni 1995 dengan batas-batas
sebagai berikut:

Utara : Dengan kebun Guru Tigor/Ali Sir/Sori Tua/Komis
Timur : Dengan sawah Master Pane
Selatan : Dengan sawah Mual Harahap
Barat : Dengan sawah Haji B.P.Ritonga

10.44 Sebidang tanah dengan ukuran 59,98.-m2, berikut apa yang ada
diatasnya yang terletak di Kelurahan Wek III Kecamatan
Padangsidimpuan Utara dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan
sekarang Kota Padangsidimpuan Propinsi Sumatera Utara sesuai
dengan Akta Jual Beli No. 594.4/127/Psp.Utara/2009 atas nama
XXXXXXXXXXXX pada tanggal 17 Maret 2009 dengan batas-batas
sebagai berikut:

Utara : Dengan Gang
Timur : Dengan Gang
Selatan : Dengan tanah bangunan Firmansyah Siagian
Barat : Dengan tanah Alm.Imron Harahap

10.45 Sebidang tanah dengan ukuran 100.000.-m2, berikut apa yang ada
diatasnya yang terletak di Desa Papaso Kecamatan Sosa dahulu



Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kabupaten Padang Lawas
Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No.
594/95/Kec.Sosa/1994 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 19
Maret 1994 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan tanah adat Desa Papaso
Timur : Dengan tanah Syahrudin Nasution
Selatan : Dengan tanah adat Khairuddin
Barat : Dengan tanah Abd.Hakim Nst

10.46 Sebidang tanah dengan ukuran 1040.-m², berikut apa yang ada
diatasnya yang terletak di Kelurahan Batang Ayumi Julu Kecamatan
Padangsidimpuan Utara dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan
sekarang Kota Padangsidimpuan Propinsi Sumatera Utara sesuai
dengan Akta Jual Beli No. 184/Psp.Utara/1995 atas nama
XXXXXXXXXX pada tanggal 12 Juni 1995 dengan batas-batas
sebagai berikut:

Utara : Dengan tanah Alm.Sutan Harahap dan Kuburan
Timur : Dengan tanah Aludin Jabagindo dan Kuburan
Selatan : Dengan tanah Ompu Badoar Siregar dan Bonar Japar
Barat : Dengan bondar sawah R.Batubara dan Bonar Japardan

10.47 Sebidang tanah dengan ukuran 145,75.-m², berikut apa yang ada
diatasnya yang terletak di Kelurahan Sitamiang Kecamatan
Padangsidimpuan Selatan dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan
sekarang Kota Padangsidimpuan Propinsi Sumatera Utara sesuai
dengan Akta Jual Beli No. 138/2007 atas nama XXXXXXXXXXXX pada
tanggal 28 Pebruari 2007 dengan batas- batas sebagai berikut:

Utara : Dengan perumahan Bgd.Salumpaton
Timur : Dengan perumahan Bgd.Bila Harahap
Selatan : Dengan Gang (Jalan Kecil)
Barat : Dengan Perumahan Ja Ronda

10.48 Sebidang tanah dengan ukuran 100.000.-m², berikut apa yang ada
diatasnya yang terletak di Desa Papaso Kecamatan Sosa dahulu
Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kabupaten Padang Lawas



Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 594/91/Kec.Sosa/1994 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 19 Maret 1994 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan tanah Syaripuddin
Timur : Dengan tanah Hendri
Selatan : Dengan tanah adat Desa Papaso
Barat : Dengan tanah Mhd.Taon Hasibuan

10.49 Sebidang tanah persawahan dengan ukuran 2 14 bun-bun berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Desa Sisoma Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 102/3/1983 yang atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 22 April 1983 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan sawah Bismar Panggabean
Timur : Dengan sawah M.Manik
Selatan : Dengan sawah M.Dongoran
Barat : Dengan sawah M.Napitupulu

10.50 Sebidang tanah Persawahan dengan ukuran 2225,25.-m2 berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Kelurahan Sitamiang Kecamatan Padangsidempuan Selatan dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 38/Mrt/Psp.Selatan/1998 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 20 Maret 1989 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan sawah Mual Harahap
Timur : Dengan paret Sawah
Selatan : Dengan sawah Sahat Harahap
Barat : Dengan tanah Perumahan Mahmud Harahap

10.51 Sebidang tanah Persawahan dengan ukuran 361.-m2 berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Kelurahan Aek Tampang Kecamatan Padangsidempuan Selatan dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara



sesuai dengan Akta Jual Beli No. 1297/Okt/Psp/1985 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 12 Oktober 1985 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan tanah Zakaria Hasibuan/Salamat Nst

Timur : Dengan tanah Imron Siregar/Malim Sutan

Selatan : Dengan Gang

Barat : Dengan tanah Batara.H.Abdullah dan A.Yuns Lubis

10.52 Sebidang tanah persawahan dengan ukuran 7.746,6.-m2 berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Kelurahan Sabungan Sipabangun Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 594.4/50/04/2007 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 25 April 2007 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan sawah Gunung Siregar

Timur : Dengan sawah Atdul Harahap

Selatan : Dengan sawah Mubin Siregar

Barat : Dengan sawah Mubin Siregar

10.53 Sebidang tanah persawahan dengan ukuran 10.000.-m2 berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Jalan Aek Pangarongan Desa Tandihat Kabupaten Tapanuli Selatan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 640.85/Apr/Psp.Barat/1990 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 18 April 1990 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan kebun Firman Harahap

Timur : Dengan kebun Bahara Batubara

Selatan : Dengan kebun Luat Harahap

Barat : Dengan kebun Burhan Dalimunthe

10.54 Sebidang tanah dengan ukuran 1 1/4 Hektar berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Kelurahan Batang Ayumi Julu Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 594.4/128/Psp.Utara/2009 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 17 Maret 2009 dengan



batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan sawah Alm.Monang/Bonun

Timur : Dengan sawah H.Amirdinsah

Selatan : Dengan sawah Agus

Barat : Dengan tanah Alm.Monang/Bonun

10.55 Sebidang tanah dengan ukuran 161.-m², berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Sitamiang Barn Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 593/148/III/Psp.Sel/2009 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 17 Maret 2009 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan Jalan Padat Karya

Timur : Dengan tanah wakaf

Selatan : Dengan sawah Agus

Barat : Dengan tanah Alm.Monang/Bonun

10.56 Sebidang tanah persawahan dengan ukuran 7659.-m² berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Sitamiang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 285/Psp.Selatan/1996 atas nama Xxxxxxxxxxxx pada tanggal 15 Juli 1996 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan tanah kebun Amro/Gabena

Timur : Dengan tanah H.BP.Ritonga

Selatan : Dengan sawah Amiruddin

Barat : Dengan tanah kebun Hasbullah

10.57 Sebidang tanah dengan ukuran 5.000.-m², berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kabupaten Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 14/2009 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 17 Maret 2009 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan sawah Alm.Monang/Bonun



Timur : Dengan sawah H.Amirdinsah
Selatan : Dengan sawah Agus
Barat : Dengan tanah Alm.Monang/Bonun

10.58 Sebidang tanah persawahan dengan ukuran 4.244,6.-m2 berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Kelurahan Batunadua Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 698/2007 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 7 Agustus 2007 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : ~~Dengan tanah Kuddus dan Sagala~~
Timur : ~~Dengan tanah Amran Sagala~~
Selatan : ~~Dengan Majunkar dan Sabar~~
Barat : ~~Dengan tanah Sabar Dongoran~~

10.59 Sebidang tanah persawahan dengan ukuran 6.084.-m2 berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Kelurahan Sabungan Sipabangun Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru Kota Padangsidimpuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 594.4/52/04/2007 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 30 April 2007 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan sawah Milik Sutan Paruhum
Timur : Dengan Bondar Besar
Selatan : Dengan Kolam Badia/Sawah Si Kadi
Barat : Dengan Kolam Jamandailing/Kebun Jasinggalang

10.60 Sebidang tanah persawahan dengan ukuran 57.-m2 berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Kelurahan Wek II Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 594.4/413/1988 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 5 September 1988 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan tanah XXXXXXXXXXXX
Timur : Dengan Thamrin Harahap
Selatan : Dengan Jalan/Gang Umum 4 meter
Barat : Dengan Maidin Siregar



10.61 Sebidang tanah persawahan dengan ukuran 4 Bun-bun berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Desa Huta Holbung Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 113/Juli/Bta/I 998 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 14 Juli 1998 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan sawah Mayur
Timur : Dengan sawah Yakub
Selatan : Dengan sawah Sutan Mulia Raja
Barat : Dengan sawah Sutan Mulia Raja

10.62 Sebidang tanah persawahan dengan ukuran 1860.-m2 berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Desa Muaratais II Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 66/Mei/Bta/1998 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 9 Mei 1998 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan sawah Majoali
Timur : Dengan sawah Amirin
Selatan : Dengan sawah Diris
Barat : Dengan sawah Tiolan

10.63 Sebidang tanah persawahan dengan ukuran 700.-m2 berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 117/2007 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 6 Juli 2007 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan tanah Yahya
Timur : Dengan tanah Tapalan
Selatan : Dengan tanah Khawalia
Barat : Dengan tanah Ritonga Coy

10.64 Sebidang tanah kebun, berikut apa yang ada diatasnya dengan ukuran 1550.- m2 yang terletak di Kelurahan Aek Tampang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan



Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 1295/Okt/Psp/1985 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 12 Oktober 1985 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan tanah Hamsaruddin Harahap
Timur : Dengan Sungai Aek Tampang
Selatan : Dengan kebun Aim.Maris Lubis
Barat : Dengan kebun Syakban/Syahlul Nasution

10.65 Sebidang tanah persawahan dengan ukuran 1860.-m2 berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Desa Muaratais II Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 640.62/Apr/Bta/1990 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 25 April 1990 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan sawah XXXXXXXXXXXX
Timur : Dengan sawah Fahri Harahap
Selatan : Dengan sawah Diris Batubara
Barat : Dengan sawah Koin Hasibuan

10.66 Sebidang tanah dengan ukuran 289.-m2, berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Lingkungan I Desa Pudun Jae Kecamatan Padangsidempuan Timur dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No.968/Psp.Timur/1998 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, pada tanggal 18 Maret 2002 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan tanah Parlokot/Panji
Timur : Dengan tanah Wahidin
Selatan : Dengan tanah Tepan
Barat : Dengan tanah Harun Lubis

10.67 Sebidang tanah kebun, berikut apa yang ada di atasnya dengan ukuran 4.256.- m2 yang terletak di Kelurahan Aek Tampang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 594.84/BTA/XII/2006 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 28



Desember 2006 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Dengan tanah kebun imron dalimunthe
- Timur : Dengan tanah kebun Maraulan Dalimunthe
- Selatan : Dengan tanah kebun Suengkupon
- Barat : Dengan tanah kebun Tioloan

10.68 Sebidang tanah dengan ukuran 1 (satu) lungguk berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Desa Batunadua Jae Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 594.4/83/Psp-Bt/04 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 22 Oktober 2004 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Dengan tanah Perumahan Tapalan Hrp (Aim)
- Timur : Dengan Sutan Tagor Mulia Hrp (Aim)
- Selatan : Dengan S.Siregar Sitamiang
- Barat : Dengan Paret Kecil

10.69 Sebidang tanah kebun, berikut apa yang ada diatasnya dengan ukuran 693,625.-m2 yang terletak di Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 972/Psp.Selatan/1998 atas nama Hajjah Syarifah Hasibuan,M.Arifin Ritonga, MHD.Thohir Ritonga, Nuijannah Ritonga, MHD.Saleh Ritonga, MHD.Shiddiq Ritonga pada tanggal 22 Januari 1998 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Dengan tanah Drs.Akmad Suleman Nst
- Timur : Dengan tanah BKKBN
- Selatan : Dengan tanah Ahmad Bestari Lubis
- Barat : Dengan tanah Simatupang

10.70 Sebidang tanah persawahan dengan ukuran 7.659.-m2 berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Kelurahan Sitamiang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 285/Psp.Selatan/1996 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal pada



tanggal 15 Juli 1996 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan tanah kebun Amro/Gabena
Timur : Dengan tanah XXXXXXXXXXXX
Selatan : Dengan tanah Amiruddin/S.Uhum/HBP Ritonga
Barat : Dengan tanah kebun Hasbullah

10.71 Sebidang tanah persawahan dengan ukuran 5.000.-m2 berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Desa Sibakkua Kecamatan Padangsidempuan Barat dahulu Kota Padangsidempuan sekarang Kabupaten Tapanuli Selatan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 639/2008 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal pada tanggal 17 Nopember 2008 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan Pekarangan Astak Simomora
Timur : Dengan Kebun Salak Karimuddin Pohan
Selatan : Dengan Kolam Ikan Salam Pohan,Karimuddin Pohan
Barat : Dengan Kolam Ikan Marasoma Simamora

10.72 Sebidang tanah kebun, berikut apa yang ada di atasnya dengan ukuran 112,75.-m2 yang terletak di Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan Sekarang Kabupaten Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 335/Barumun/1997 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 16 Juni 1997 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan tanah Rahman
Timur : Dengan tanah Jalan Raya
Selatan : Dengan tanah Kasanuddin
Barat : Dengan tanah Rahman

10.73 Sebidang tanah persawahan dengan ukuran 2.400.-m2 berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Desa Batunadua Tonga dahulu Kecamatan Padangsidempuan sekarang Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 84/Peb/Psp/1981 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal pada tanggal 23 Pebruari



1981 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan sawah Munir
Timur : Dengan sawah Pandapotan Pulungan
Selatan : Dengan sawah nyabar Harahap
Barat : Dengan sawah Ja Enda

10.74 Sebidang tanah dengan ukuran 24,50.-m², berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Jl.W.R.Mongonsidi Kelurahan Wek II Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Administratif Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 640/66/Psp.Utara/1993 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 24 Februari 1993 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan dinding Bersama Toko H.Mawardi Daulay
Timur : Dengan Jalan Pejuang 45
Selatan : Dengan Jalan W.R.Mongonsidi
Barat : Dengan dinding Bersama Toko H.Mawardi Daulay

10.75 Sebidang tanah dengan ukuran 280.-m², berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Jl.W.R.Mongonsidi Kelurahan Wek II Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Administratif Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 312/Psp.Utara/2002 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 19 Juli 2002 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan tanah pekarangan Rivaldo
Timur : Dengan tanah Pekarangan Jailani Srg
Selatan : Dengan tanah Jalan 3 Meter
Barat : Dengan tanah Ayah Sani

10.76 Sebidang tanah dengan ukuran 6.550.-m², berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Tano Bato Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 640/20/Psp.Utara/1998 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 23 Januari 1998



dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan tanah Siti Aisyah Rangkuti
Timur : Dengan tanah Sakban dan Umak Juma Siregar
Selatan : Dengan tanah sawah Alm.Palid Lubis
Barat : Dengan tanah kebun Naek Simatupang

10.77 Sebidang tanah dengan ukuran 5.714,50.-m2, berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Tano Bato Kecamatan Padangsidempuan Utara dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 640/106/Psp.Utra/1992 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 16 Maret 1992 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan tanah Kasmuddin
Timur : Dengan tanah Ismail Siregar
Selatan : Dengan tanah S. Siregar
Barat : Dengan tanah Jusman Pulungan

10.78 Sebidang tanah persawahan dengan ukuran 1.500.-m2 berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Desa Bintuju Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 640.153/JUNI/BTA/1992 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 19 Juni 1992 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan sawah XXXXXXXXXXXX
Timur : Dengan kebun Imbalo Rangkuti
Selatan : Dengan kebun Muda Hasibuan
Barat : Dengan kebun Rambutan Arifin Sihombing

10.79 Sebidang tanah persawahan dengan ukuran 7.334.-m2 berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Desa Sidadi Hutaimbaru Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 594.53/BTA/X/2006 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 13 Oktober 2006 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan kebun Jamil Batubara



Timur : Dengan kebun Maragen Dalimunthe
Selatan : Dengan kebun Samsuddin
Barat : Dengan kebun Kari Usman

10.80 Sebidang tanah persawahan dengan ukuran 2.758.-m2 berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Desa Sidadi Julu Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 107/Juli/BTA/1998 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal pada tanggal 5 Juli 1998 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : ~~Dengan sawah Si Halim~~
Timur : ~~Dengan sawah Mara Uhum~~
Selatan : ~~Dengan sawah Mara Odum~~
Barat : ~~Dengan kebun Karet Mara~~

10.81 Sebidang tanah persawahan dengan ukuran 3.600.-m2 berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Desa Muaratais II Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 640.44/Maret/BTA/1991 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal pada tanggal 4 Maret 1991 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : ~~Dengan tanah sawah Sahrin~~
Timur : ~~Dengan tanah sawah Kuddal~~
Selatan : ~~Dengan tanah sawah Kasmir~~
Barat : ~~Dengan tanah sawah Sulhanuddin~~

10.82 Sebidang tanah dengan ukuran 5.159.-m2, berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidempuan Timur dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 789/Psp.Timur/1997 atas nama xxxxxxxxxxxxxx pada tanggal pada tanggal 26 Nopember 1997 dengan batas-batas sebagai berikut:



Utara : Dengan tanah Tiarma
Timur : Dengan tanah Jalan By Pass
Selatan : Dengan tanah H.Musorip Dlt
Barat : Dengan Mursid

10.83 Sebidang tanah dengan ukuran 11.958.-m2, berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Sitamiang Kecamatan Padangsidempuan Selatan dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 640/192/10/Psp.Sel/1993 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 15 Oktober 1993 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan Pekuburan Muhammadiyah Kmp.Marancar/Kel. Sitamiang
Timur : Dengan tanah H.BP.Ritonga
Selatan : Dengan tanah Timbul Rambe
Barat : Dengan Tanah M.Sati Pulungan

10.84 Sebidang tanah dengan ukuran 3 (tiga) Lunggu, berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Sitamiang Kecamatan Padangsidempuan Selatan dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 640/075/02/Psp.Selatan/1994 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 24 Pebruari 1994 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan Kebun Ahmad Tahir Hutasuhut
Timur : Dengan Kebun Timbul Rambe
Selatan : Dengan tanah Wakaf Pekuburan Kmp.Marancar
Barat : Dengan Kebun Amir Hasan Pulungan

10.85 Sebidang tanah persawahan dengan ukuran 1.800.-m2 berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Desa Muaratais II Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 640.42/Maret/BTA/1991 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 4 Maret 1991 dengan batas-batas sebagai berikut:



Utara : ~~Dengan tanah sawah Maraluat~~
Timur : ~~Dengan tanah sawah Saddek~~
Selatan : ~~Dengan tanah sawah Safri Piliang~~
Barat : ~~Dengan Tali Air/Paret~~

10.86 Sebidang tanah persawahan dengan ukuran 1.775,60.-m2 berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Desa Bintuju Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 594.190/IX/BTA/2001 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal pada tanggal 24 September 2001 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : ~~Dengan sawah/Almaruddin Rangkuti~~
Timur : ~~Dengan sawah Muktaman~~
Selatan : ~~Dengan sawah Dr.H.Sofyan~~
Barat : ~~Dengan sawah Ris~~

10.87 Sebidang tanah persawahan dengan ukuran 2 (dua) Bun-bun berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Desa Bintuju Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 594.86/IV/BTA/2001 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal pada tanggal 23 April 2001 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : ~~Dengan sawah H.BP.Ritonga~~
Timur : ~~Dengan sawah Sariandun~~
Selatan : ~~Dengan Parit Sawah~~
Barat : ~~Dengan sawah Diris~~

10.88 Sebidang tanah dengan ukuran 100.000.-m2, berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Desa Papaso Kecamatan Sosa dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kabupaten Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 594/88/Kec.Sosa/1994 atas nama Xxxxxxxxxxxx pada tanggal 19 Maret 1994 dengan batas-batas sebagai



berikut:

Utara : ~~Dengan tanah adat Desa~~
Timur : ~~Dengan tanah adat Desa~~
Selatan : ~~Dengan tanah Abd.Azis~~
Barat : ~~Dengan tanah Mhd.Syahmin~~

10.89 Sebidang tanah dengan ukuran 100.000.-m2, berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Desa Papaso Kecamatan Sosa dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kabupaten Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 594/93/Kec.Sosa/1994 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 19 Maret 1994 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : ~~Dengan tanah Mhd.Syahmin~~
Timur : ~~Dengan tanah Mhd.Taon~~
Selatan : ~~Dengan tanah adat Desa~~
Barat : ~~Dengan tanah Khairuddin~~

10.90 Sebidang tanah dengan ukuran 100.000.-m2, berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Desa Papaso Kecamatan Sosa dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kabupaten Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 594/99/Kec.Sosa/1994 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 19 Maret 1994 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : ~~Dengan tanah H.M Yunan~~
Timur : ~~Dengan tanah Mhd.Taon~~
Selatan : ~~Dengan tanah adat Desa~~
Barat : ~~Dengan tanah adat Desa~~

10.91 Sebidang tanah dengan ukuran 100.000.-m2, berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Desa Papaso Kecamatan Sosa dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kabupaten Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 594/86/Kec.Sosa/1994 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 19 Maret 1994 dengan batas-batas sebagai berikut:



Utara : ~~Dengan tanah Abbas~~
Timur : ~~Dengan tanah adat Desa~~
Selatan : ~~Dengan tanah adat Desa~~
Barat : ~~Dengan tanah Henri~~

10.92 Sebidang tanah dengan ukuran 3.487.-m2, berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidimpunan Kota Padangsidimpunan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 722/2008 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal pada tanggal 24 Desember 2008 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan sawah Ali Kasim Hasibuan
Timur : Dengan sawah Born Napitupulu
Selatan : Dengan tanah/Kantor Imigrasi
Barat : Dengan Jalan Padangsidimpunan Sipirok

10.93 Sebidang tanah dengan ukuran 961.-m2, berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Kelurahan Sitamiang Baru Kecamatan Padangsidimpunan Selatan Kota Padangsidimpunan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 672/2008 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal pada tanggal 09 Desember 2008 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : ~~Dengan Paret Irigasi~~
Timur : ~~Dengan Paret Irigasi~~
Selatan : ~~Dengan tanah Al. Pangeran~~
Barat : ~~Dengan tanah Keres Siregar~~

10.94 Sebidang tanah dengan ukuran 1.500.-m2, berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Kelurahan Sitamiang Barn Kecamatan Padangsidimpunan Selatan Kota Padangsidimpunan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 593/150/III/Psp.Sel/2009 atas nama Xxxxxxxxxx pada tanggal pada tanggal 17 Maret 2009 dengan batas-batas sebagai berikut:



Utara : Dengan tanah Dermawan
Timur : Dengan tanah Munar Pane
Selatan : Dengan tanah Dermawan
Barat : Dengan sungai Batang Ayumi

10.95 Sebidang tanah dengan ukuran 9.198.-m2, berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Wek I Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 870/2008 atas nama Tuan xxxxxxxxxxxxxx pada tanggal pada tanggal 09 Desember 2008 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan Rumah Pendi/Zul Ashar/J.Napitupulu/Pasaribu

Cs

Timur : Dengan Sungai Aek Sibontar

Selatan : Dengan Pekuburan/Ruslan Hrp

Barat : Dengan Paret

10.96 Sebidang tanah dengan ukuran 16.000.-m2, berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Sitamiang Kecamatan Padangsidempuan Selatan dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 284/Psp.Selatan/1996 atas nama Xxxxxxxxxxxx pada tanggal pada tanggal 24 Juni 1996 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan Kebun Soritua/Perkuburan

Timur : Dengan Kebun Maria/St.Tagor Muli

Selatan : Dengan sawah Amirhasan/Musaib

Barat : Dengan sawah/kebun Si Tambat

10.97 Sebidang tanah dengan ukuran 84.831.-m2, berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidempuan Timur dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan Sekarang Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 790/Psp.Timur/1997 atas nama xxxxxxxxxxxxxx pada tanggal pada tanggal 26 Nopember 1997 dengan batas-batas sebagai berikut:



Utara : Dengan tanah Rapat Harahap
Timur : Dengan tanah Drs.M.Simamora
Selatan : Dengan tanah H.Musorip
Barat : Dengan Jalan By Paas

10.98 Sebidang tanah persawahan dengan ukuran 2.499.-m2 berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Desa Muara Siregar Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 367/Batang Angkola/2000 atas nama xxxxxxxxxxxxxx pada tanggal pada tanggal 02 September 2000 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan tanah Bangun Harahap
Timur : Dengan tanah Keman Siregar
Selatan : Dengan tanah Daut Siregar
Barat : Dengan tanah Maridun Siregar

10.99 Sebidang tanah dengan ukuran 520.-m2, berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Jl.Merdeka Kelurahan Wek I Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 254/Psp.Utara /1995 atas nama Xxxxxxxxxxxx pada tanggal pada tanggal 10 Agustus 1995 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan tanah Mukhtar Situmorang/Paret
Timur : Dengan tanah/Jalan Merdeka
Selatan : Dengan tanah Asima Siregar/Alm.Tagor Muda Harahap
Barat : Dengan Paret

10.100 Sebidang tanah dengan ukuran 100.000.-m2, berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Desa Papaso Kecamatan Sosa dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kabupaten Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 594/87/Kec.Sosa/1994 atas nama Xxxxxxxxxxxx pada tanggal 19 Maret 1994 dengan batas-batas sebagai berikut:



Utara : Dengan tanah adat Desa
Timur : Dengan tanah Abd.Hakim
Selatan : Dengan tanah Bokar
Barat : Dengan tanah adat Desa

10.101 Sebidang tanah persawahan dengan ukuran 1.800.-m2 berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Desa Muaratais II Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 640.45/Maret/BTA/1991 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal pada tanggal 4 Maret 1991 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan tanah sawah Muktaruddin
Timur : Dengan tanah sawah H.Karihamzah Batubara
Selatan : Dengan tanah sawah/kebun Bangun Siregar
Barat : Dengan sawah kuddal

10.102 Sebidang tanah dengan ukuran 170.-m2, berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Jl.Merdeka Belakang Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 640/325/Psp.Utara /1994 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal pada tanggal 19 Juli 1994 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan tanah Perumahan Mahaspin Situmorang
Timur : Dengan tanah Perumahan H.B.P Ritonga
Selatan : Dengan tanah Perumahan Julung Meha
Barat : Dengan tanah Perumahan Usman Efendi Siregar

10.103 Sebidang tanah dengan ukuran 448.-m2, berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Kelurahan Wek I Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 996/Psp.Utara/1998 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal pada tanggal 10 Pebruari 1998 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan Gang 2 (dua) Meter



Timur : Dengan tanah Insan Harahap/M.Saleh Rangkuti

Selatan : Dengan tanah Tagor Siregar

Barat : Dengan Sungai Aek Sibontar

10.104 Sebidang tanah dengan ukuran 198.-m2, berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Desa Sidangkal Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 275/Psp.Selatan/2002 atas nama xxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 11 Juni 2002 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan tanah H. Siadari

Timur : Dengan tanah Jalan

Selatan : Dengan tanah Nani

Barat : Dengan Sungai H.Siadari

10.105 Sebidang tanah dengan ukuran 270.-m2, berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Desa Batunadua Jae I Kecamatan Padangsidempuan Timur dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan Sekarang Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 640.55/Peb.Psp.Timur/1994 atas nama Xxxxxxxxxxxx pada tanggal 16 Pebruari 1994 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan Jalan Setapak

Timur : Dengan tanah Bahrum

Selatan : Dengan sawah Bahrum

Barat : Dengan sawah

10.106 Sebidang tanah dengan ukuran 5.368.-m2, berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Desa Tano Bato Kecamatan Padangsidempuan dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan Sekarang Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 10/Agustus/Psp/1979 atas nama Xxxxxxxxxxxx pada tanggal 4 Agustus 1979 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan Bendar Besar/tanah Mangaraja Mangatas Harahap



Timur : Dengan sawah Wesly Sormin
Selatan : Dengan Jalan Sutan Soripada Mulia
Barat : Dengan sawah Mangaraja Mangatas Harahap

10.107 Sebidang tanah persawahan dengan ukuran 1.677,25.-m2 berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Desa Muaratais III Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 145/3/1987 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal pada tanggal 19 Juni 1987 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan kebun SafTI Lubis
Timur : Dengan sawah H.BP.Ritonga
Selatan : Dengan sawah Lanjutan
Barat : Dengan sawah H.BP.Ritonga

10.108 Sebidang tanah dengan ukuran 8.000.-m2, berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Desa Pal IV Kecamatan Padangsidimpuan Timur dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kota Padangsidimpuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 640.149/Juni.Psp.Timur/1990 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal pada tanggal 14 Juni 1990 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan tanah kebun Pandapotan Nasution
Timur : Dengan Pekarangan Masjid dan Kebun Panangian
Selatan : Dengan Jalan Desa Pal IV Pijorkoling
Barat : Dengan tanah kebun Darmuddin Nasution

10.109 Sebidang tanah dengan ukuran 2.000.-m2, berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Desa Huta Balian Kecamatan Padangsidimpuan Barat dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kota Padangsidimpuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 168/Psp.Barat/1990 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal pada tanggal 21 Agustus 1990 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan sawah Pandapotan Pulungan
Timur : Dengan sawah Jahilap/Abuhot Hrp



Selatan : Dengan sawah Kemal Harahap

Barat : Dengan Jalan Raya P.Sidimpuan-Sibolga

10.110 Sebidang tanah persawahan dengan ukuran 3-22 Lungguk berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Desa Muaratais III Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 594.05/BTA/I/2007 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal pada tanggal 10 Januari 2007 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan sawah

Timur : Dengan sawah Si Der

Selatan : Dengan sawah

Barat : Dengan sawah

10.111 Sebidang tanah dengan ukuran 100.000.-m2, berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Desa Papaso Kecamatan Sosa dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kabupaten Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 594/89/Kec.Sosa/1994 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 19 Maret 1994 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan tanah adat Desa

Timur : Dengan tanah Syaripuddin

Selatan : Dengan tanah Mhd.Taon

Barat : Dengan tanah H.M.Yunan

10.112 Sebidang tanah dengan ukuran 275.-m2, berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Desa Partihaman Saroha Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru Kota Padangsidimpuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Surat Jual pada tanggal 18 April 2005 atas nama XXXXXXXXXXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan tanah Agus

Timur : Dengan Gang 3 (tiga)

Selatan : Dengan Gang 2 (dua)

Barat : Dengan tanah Darwin

10.113 Sebidang tanah dengan ukuran 336.-m2, berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Desa Sibuhuan Jae Kecamatan Barumon



dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kabupaten Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 615/Barumun/1997 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal pada tanggal 30 September 1997 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan tanah/rumah Johan Harahap

Timur : Dengan tanah/rumah Pangeran Hasibuan

Selatan : Dengan tanah/rumah Purba

Barat : Dengan tanah/jalan raya Sibuhuan-Gunungtua

10.114 Sebidang tanah dengan ukuran 336.-m2, berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Desa Sibuhuan Jae Kecamatan Barumun dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kabupaten Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 615/Barumun/1997 atas nama Hajjah Syarifah Hasibuan,M.Arifin Ritonga, MHD.Thohir Ritonga, Nuijannah Ritonga, MHD.Saleh Ritonga, MHD.Shiddiq Ritonga pada tanggal pada tanggal 30 September 1997 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan tanah/rumah Johan Harahap

Timur : Dengan tanah/rumah Pangeran Hasibuan

Selatan : Dengan tanah/rumah Purba

Barat : Dengan tanah/jalan ray a Sibuhuan-Gunungtua

10.115 Sebidang tanah dengan ukuran 3.374.-m2, berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Kelurahan Sitamiang Barn Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 595/152/III/Psp.Selatan/2009 atas nama Tuan M.Amru Mukto Ritonga dan ahli waris H.B.P.Ritonga yakni Xxxxxxxxxxitonga pada tanggal pada tanggal 17 Maret 2009 dengan batas-batas sebagai berikut:



Utara : Dengan Paret
Timur : Dengan tanah Master
Selatan : Dengan tanah
Barat : Dengan tanah

10.116 Sebidang tanah dengan ukuran 288.-m2, berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Bonandolok Barn Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 594.4/129/Psp.Utara/2009 atas nama Tuan M.Amru Mukto Ritonga dan ahli waris H.B.P.Ritonga yakni XXXXXXXXXXXXitonga pada tanggal pada tanggal 17 Maret 2009 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan Gang 2 (dua) meter
Timur : Dengan tanah Pardomuan Siregar/Rabiatun Harahap
Selatan : Dengan tanah perumahan Drs.Bangun Harahap
Barat : Dengan tanah H.Harun Dalimiinthe

10.117 Sebidang tanah persawahan dengan ukuran 1.485.-m2 berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Desa Batunadua Jae I Kecamatan Padangsidempuan Timur dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 640.54/Peb.Psp.Timur/1994 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal pada tanggal 16 Pebruari 1994 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan tanah Bah rum
Timur : Dengan tanah Jalarus
Selatan : Dengan tanah Pangurean
Barat : Dengan tanah Rosak

10.118 Sebidang tanah dengan ukuran 7.780.-m2, berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Sitamiang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 640/90/02/Psp.Selatan/2003 atas nama Hajjah Syarifah Hasibuan,M.Arifm Ritonga, MHD.Thohir Ritonga, Nuijannah Ritonga, MHD.Saleh Ritonga, MHD.Shiddiq Ritonga pada tanggal pada



tanggal 28 Pebruari 2003 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan tanah Mual Ginangan Hrp dan Masjid
Timur : Dengan Paret Aek Tampang
Selatan : Dengan tanah Sormin dan PLN.
Barat : Dengan tanah kaplingan Pohan

10.119 Sebidang tanah Persawahan dengan ukuran 3 (tiga) Lungguk berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Desa Bintuju Kecamatan Batang Angkolat Kabupaten Tapanuli Selatan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 64/Mei/BTA/1988 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal pada tanggal 5 Mei 1988 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan sawah Si Umar
Timur : Dengan sawah A.Sihombing/Asril Ritonga/Bahril Batubara
Selatan : Dengan kebun Arifin Sihombing
Barat : Dengan sawah Humala/Alui Sihombing

10.120 Sebidang tanah Persawahan dengan ukuran 1 V4 (satu setengah) Lungguk berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Desa Muaratais III Kecamatan Batang Angkolat Kabupaten Tapanuli Selatan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 123/Sep/BTA/1989 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal pada tanggal 28 September 1989 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan sawah H.BP.Ritonga
Timur : Dengan sawah H.BP.Ritonga
Selatan : Dengan sawah Abdul Pane
Barat : Dengan sawah Pangidoan

10.121 Sebidang tanah Persawahan dengan ukuran 1.863.-m2 berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Desa Bintuju Kecamatan Batang Angkolat Kabupaten Tapanuli Selatan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 71/Mei/BTA/1988 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal pada tanggal 13 Mei 1988 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan sawah Alui Sihombing
Timur : Dengan sawah Alui Sihombing



Selatan : Dengan sawah Alui Sihombing

Barat : Dengan sawah H.BP.Ritonga

10.122 Sebidang tanah Persawahan dengan ukuran 5.037.-m2 berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Desa Bintuju Kecamatan Batang Angkolat Kabupaten Tapanuli Selatan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 58/Apr/BTA/1988 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal pada tanggal 25 April 1988 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan Kebun Ja Asal

Timur : Dengan sawah Aim. Ja Benak/Abdul Hasyim

Selatan : Dengan sawah Abdul Hasyim/AlmJa Benak

Barat : Dengan sawah Aim. Ja Benak

10.123 Sebidang tanah Persawahan dengan ukuran 5.037.-m2 berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Desa Tahalak Kecamatan Batang Angkolat Kabupaten Tapanuli Selatan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 549.49/BTA/III/2007 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal pada tanggal 29 Maret 2007 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan sawah H.BP.Ritonga

Timur : Dengan sawah sawah Malikin

Selatan : Dengan sawah sawah Nasrun

Barat : Dengan kebun Muktasar

10.124 Sebidang tanah Persawahan dengan ukuran 2.800.-m2 berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Kelurahan Batunadua Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 549.4/126/2008 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal pada tanggal 1 April 2008 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan sawah Sormin

Timur : Dengan sawah Ali Akbar Sagala dan Nippon Harahap

Selatan : Dengan tanah Hj. Fatimah dan Zul Nainggolan

Barat : Dengan tanah H.Dahlan (Aim) dan H.BP.Ritonga



10.125 Sebidang tanah Persawahan dengan ukuran 2 (dua) bun-bun berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Desa Bintuju Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 549.136/BTA/IX/2007 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal pada tanggal 24 September 2007 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan sawah Selamat Harahap
Timur : Dengan sawah Gumarang/sawah
Selatan : Dengan sawah Diris Batubara
Barat : Dengan sawah H.BP.Ritonga

10.126 Sebidang tanah dengan ukuran 1.176.-m2, berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Kelurahan Wek I Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 13/2009 atas nama Tuan M.Amru Mukto Ritonga dan ahli waris H.B.P.Ritonga yakni XXXXXXXXXXXXitonga pada tanggal pada tanggal 23 Januari 2009 dengan batas- batas sebagai berikut:

Utara : Dengan tanah H.Aminuddin Siregar
Timur : Dengan tanah Aim Jasimalaon
Selatan : Dengan tanah Binner Nainggolan
Barat : Dengan J1.K.H.Ahmad Dahlan

10.127 Sebidang tanah dengan ukuran 609.-m2, berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Kelurahan Wek II Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 12/2009 atas nama Tuan M.Amru Mukto Ritonga dan ahli waris H.B.P.Ritonga yakni XXXXXXXXXXXXitonga pada tanggal pada tanggal 23 Januari 2009 dengan batas- batas sebagai berikut:

Utara : Dengan toko Sahat Nauli/Rencana Jalan
Timur : Dengan Perkuburan Keluarga Karmen Kbs
Selatan : Dengan toko Johanan Halim
Barat : Dengan Jl. Merdeka



10.128 Sebidang tanah dengan ukuran 152,56.-m2, berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Jl.Tamrin Kelurahan Wek III Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 594.4/125/Psp.Utara/2009 atas nama Tuan M.Amru Mukto Ritonga dan ahli waris H.B.P.Ritonga yakni XXXXXXXXXXXXitonga pada tanggal pada tanggal 17 Maret 2009 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan dinding Nurainun Pane

Timur : Dengan Jalan Tamrin

Selatan : Dengan dinding ruko milik Mhd.Rohim Harahap/Maswardi Chan

Barat : Dengan Gang 2 (dua) meter



10.129 Sebidang tanah dengan ukuran 322.-m2, berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Wek II Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 11/2009 atas nama Tuan M.Amru Mukto Ritonga dan ahli waris H.B.P.Ritonga yakni XXXXXXXXXXXXitonga pada tanggal pada tanggal 23 Januari 2009 dengan batas- batas sebagai berikut:

Utara : Dengan dinding Ruko Salimah
Timur : Dengan Jalan Diponegoro
Selatan : Dengan tanah H.Sihombing (Hotel Deli)
Barat : Dengan Jalan Merdeka

10.130 Sebidang tanah dengan ukuran 13.700.-m2, berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Sitamiang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Hibah No. 407/Psp.Selatan/2003 atas nama Hj.Syarifah Hasibuan, Muhammad Arifin Ritonga, Muhammad Thohir Ritonga, Nurzannah Ritonga, Muhammad Sholeh Ritonga, Muhammad Shiddiq Ritonga, Nurhasanah Ritonga pada tanggal pada tanggal 8 Nopember 2003 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan kebun/tanah Pane dan tanah Hj.Syarifah Hasibuan
Timur : Dengan tanah Wakaf/Pekuburan H.K.B.P
Selatan : Dengan Tali Air
Barat : Dengan Tali Air Kincir dan Bendungan

10.131 Sebidang tanah dengan ukuran 143,1.-m2, berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Wek II Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Hibah No. 222/Psp.Utara/2003 atas nama Hj.Syarifah Hasibuan, Muhammad Arifin Ritonga, Muhammad Thohir Ritonga, Nurzannah Ritonga, Muhammad Sholeh Ritonga, Muhammad Shiddiq Ritonga, Nurhasanah Ritonga pada tanggal pada tanggal 19 Juni 2003 dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal 43 dari 96 hal Putusan No. 48/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara : Dengan gang Kebakaran
Timur : Dengan toko Kemajuan
Selatan : Dengan Jalan W.Mongonsidi
Barat : Dengan toko H.Sultomi

10.132 Sebidang tanah dengan ukuran 54.375.-m2, berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Kelurahan Sitamiang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Hibah No. 640/179/Psp.Utara/1998 atas nama Hj.Syarifah Hasibuan, Muhammad Arifin Ritonga, Muhammad Thohir Ritonga, Nurzannah Ritonga, Muhammad Sholeh Ritonga, Muhammad Shiddiq Ritonga, pada tanggal pada tanggal 20 Mei 1998 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan Paret
Timur : Dengan Jalan Gang
Selatan : Dengan Jalan Gang
Barat : Dengan tanah Ruslan

11. Bahwa saat ini harta bersama Penggugat dengan Haji. BP. Ritonga telah dikuasai oleh ahli waris Haji.BP.Ritonga yaitu PARA TERGUGAT .
12. Bahwa PARA TURUT TERGUGAT adalah ahli waris berdasarkan Putusan Penetapan Pengadilan Agama Padangsidempuan Nomor : 25/Pd.P/2008/PA.Psp yang tidak melakukan suatu tindakan/perbuatan terhadap objek Perkara, namun untuk memenuhi para pihak dalam suatu gugatan harus lengkap, maka Penggugat mengikutsertakan dalam gugatan ini agar nantinya para Turut Tergugat tunduk pada isi putusan Pengadilan dalam perkara ini.
13. Bahwa berdasarkan ketentuan,pasal 35 ayat 1 undang undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”;
14. Bahwa selanjutnya pasal 37 menjelaskan “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”;
15. Berhubung karena harta bersama belum diatur lebih lanjut,maka PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal 44 dari 96 hal Putusan No. 48/Pdt.G/2016/PA.Pspk



mengadili perkara ini, agar menetapkan harta bersama antara Penggugat dengan XXXXXXXXXX yang telah beralih penguasaannya kepada ahli waris XXXXXXXXXX agar dibagi menjadi dua bagian yaitu : $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk PENGGUGAT dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk XXXXXXXXXX atau ahli warisnya.;

16. Bahwa demikian juga halnya kewajiban orang tua terhadap anak, apabila perkawinan orang tua putus dengan perceraian, kewajiban terhadap anak tidak boleh diabaikan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 45, ayat 2 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang bunyinya sebagai berikut "Kewajiban orang-tua terhadap anak berlaku hingga anak-anak kawin atau dapat berdiri sendiri (mandiri);
17. Bahwa untuk menghindari adanya niat yang tidak baik dari PARA TERGUGAT terhadap harta bersama Penggugat dengan XXXXXXXXXX dengan diajukannya gugatan ini, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat meletakkan sita jaminan (~~conservatoir beslag~~) atas harta-harta yang ada teregistrasi (objek perkara) selama dilangsungkannya pemeriksaan perkara ini;
18. Bahwa berhubung karena Gugatan ini didasarkan pada ketentuan hukum dan bukti yang sangat kuat maka beralasan hukum bagi Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, agar Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan serta merta (~~Uit voerbaar bij vorrad~~) meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan Kasasi.

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas, maka dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memanggil pihak-pihak dalam perkara ini untuk hadir dalam suatu persidangan pada hari dan tanggal yang sudah ditentukan, seraya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: *Primeir*:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan sita (~~conservatoir beslag~~) yang dimohonkan Penggugat;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dengan XXXXXXXXXX telah putus dengan perceraian ;

Hal 45 dari 96 hal Putusan No. 48/Pdt.G/2016/PA.Pspk



4. Menetapkan dalam hukum bahwa harta bersama PENGUGAT dan XXXXXXXXXX yang diperoleh selama masa perkawinan adalah :
 - 4.1 Sebidang tanah dengan ukuran 718.-m2, berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Jl.Garu-I Desa Hajjosari Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No 1348 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan atas nama XXXXXXXXXX pada tanggal 13 Desember 1995;
 - 4.2 Sebidang tanah dengan ukuran 232.-m2, berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Jl.SM.Raja Kelurahan Sitamiang Kecamatan Padangsidempuan Selatan dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No 234 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama XXXXXXXXXX pada tanggal 24 April 2002;
 - 4.3 Sebidang tanah dengan ukuran 615.-m2, berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Sitamiang Kecamatan Padangsidempuan Selatan dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No 236 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama Hajjah Syarifah Hasibuan,M.Arifin Ritonga, MHD.Thohir Ritonga, Nuijannah Ritonga, MHD.Saleh Ritonga, MHD.Shiddiq Ritonga. Nurhasanah Ritonga pada tanggal 7 Juni 2002;
 - 4.4 Sebidang tanah dengan ukuran 231.-m2, berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Wek I Kecamatan Padangsidempuan Utara dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No 426 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama XXXXXXXXXX pada tanggal 28 April 2001;
 - 4.5 Sebidang tanah dengan ukuran 139.-m2, berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Wek II Kecamatan Padangsidempuan Utara dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai

Hal 46 dari 96 hal Putusan No. 48/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Sertifikat Hak Milik No 703 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 31 Maret 1998;

- 4.6 Sebidang tanah dengan ukuran 360.-m², berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Wek II Kecamatan Padangsidempuan Utara dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No 543 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama Hajjah Syarifah Hasibuan, M. Arifin Ritonga, MHD. Thohir Ritonga, Nuijannah Ritonga, MHD. Saleh Ritonga, MHD. Shiddiq Ritonga. Nurhasanah Ritonga pada tanggal 19 Februari 1996;
- 4.7 Sebidang tanah dengan ukuran 110.-m², berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Jl. Merdeka Kelurahan Wek II Kecamatan Padangsidempuan Utara dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No 492 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama Hajjah Syarifah Hasibuan, M. Arifin Ritonga, MHD. Thohir Ritonga, Nuijannah Ritonga, MHD. Saleh Ritonga, MHD. Shiddiq Ritonga. Nurhasanah Ritonga pada tanggal 29 Maret 1994;
- 4.8 Sebidang tanah dengan ukuran 330.-m², berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Jl. Brigjen Katamso Kelurahan Wek I Kecamatan Padangsidempuan Utara dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No 184 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 31 Januari 1996;
- 4.9 Sebidang tanah dengan ukuran 794.-m², berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Jl. Merdeka Gang Lopo Lancat Kelurahan Wek I Kecamatan Padangsidempuan Utara dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 206 yang diterbitkan oleh

Hal 47 dari 96 hal Putusan No. 48/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama
XXXXXXXXXXpada tanggal 29 Maret 1994;

- 4.10 Sebidang tanah dengan ukuran 168.-m2, berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padangsidempuan Utara dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No 135 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama Hajjah Syarifah Hasibuan,M.Arifin Ritonga, MHD.Thohir Ritonga, Nuijannah Ritonga, MHD.Saleh Ritonga, MHD.Shiddiq Ritonga. Nurhasanah Ritonga;
- 4.11 Sebidang tanah dengan ukuran 591 .-m2, berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Jl.Imam Bonjol Kelurahan Wek V Kecamatan Padangsidempuan Selatan dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 199 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama XXXXXXXXXXXXpada tanggal 22 Juni 1995;
- 4.12 Sebidang tanah dengan ukuran 430.-m2, berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Wek I Kecamatan Padangsidempuan Utara dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No 341 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama Hajjah Syarifah Hasibuan,M.Arifin Ritonga, MHD.Thohir Ritonga, Nuijannah Ritonga, MHD.Saleh Ritonga, MHD.Shiddiq Ritonga. Nurhasanah Ritonga pada tanggal 31 Maret 1998;
- 4.13 Sebidang tanah dengan ukuran 240.-m2, berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Wek I Kecamatan Padangsidempuan Utara dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 274 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama XXXXXXXXXXXXpada tanggal 31 Maret 1998;

Hal 48 dari 96 hal Putusan No. 48/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.14 Sebidang tanah dengan ukuran 68.-m², berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Jl.Haji Agussalim Kelurahan Wek II Kecamatan Padangsidempuan Utara dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 483 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 29 Nopember 1993;
- 4.15 Sebidang tanah dengan ukuran 200.-m², berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Wek II Kecamatan Padangsidempuan Utara dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No 642 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama Hajjah Syarifah Hasibuan pada tanggal 31 Maret 1998;
- 4.16 Sebidang tanah dengan ukuran 7.017.-m², berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Desa Tualang Kecamatan Siak Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No 34 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis atas nama Hajjah Syarifah Hasibuan pada tanggal 10 April 1993;
- 4.17 Sebidang tanah dengan ukuran 200.-m², berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Jl.Raya Perawang Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Propinsi Riau sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No 34 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis atas nama Hajjah Syarifah Hasibuan pada tanggal 10 April 2003;
- 4.18 Sebidang tanah dengan ukuran 4.830.-m², berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Jl.Baru IKPP Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Propinsi Riau sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No 324 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 21 Oktober 1996;.
- 4.19 Sebidang tanah dengan ukuran 347.-m², berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Jl.Puri Kelurahan Kotamatum III Kecamatan Medan Kota Medan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No 568 yang diterbitkan oleh Kantor

Hal 49 dari 96 hal Putusan No. 48/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertanahan Kota Medan atas nama Hajjah Syarifah Hasibuan, M. Arifin Ritonga, MHD. Thohir Ritonga, Nuijannah Ritonga, MHD. Saleh Ritonga, MHD. Shiddiq Ritonga. Nurhasanah Ritonga pada tanggal 31 Maret 1997;

4.20 Sebidang tanah dengan ukuran 98.-m², berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Wek III Kecamatan Padangsidempuan Utara dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No 233 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama XXXXXXXXXX pada tanggal 29 Mei 1998;

4.21 Sebidang tanah dengan ukuran 8.016.-m², berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Jl.K.H.Dewantara Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kabupaten Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No 473 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama Hajjah Syarifah Hasibuan, M. Arifin Ritonga, MHD. Thohir Ritonga, Nurjannah Ritonga, MHD. Saleh Ritonga, MHD. Shiddiq Ritonga. Nurhasanah Ritonga pada tanggal 12 Desember 2001;

4.22 Sebidang tanah dengan ukuran 576.-m², berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kabupaten Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No 315 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama Hajjah Syarifah Hasibuan, pada tanggal 31 Maret 1999;

4.23 Sebidang tanah dengan ukuran 1.220.-m², berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Wek I Kecamatan Padangsidempuan Utara dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 330 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama XXXXXXXXXX pada tanggal 31 Maret 1998;

Hal 50 dari 96 hal Putusan No. 48/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.24 Sebidang tanah dengan ukuran 112.-m2, berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Desa Kutabumi Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang Propinsi Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No 1103 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama Hajjah Syarifah Hasibuan pada tanggal 25 Pebruari 1997;
- 4.25 Sebidang tanah dengan ukuran 360.-m2, berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Wek II Kecamatan Padangsidimpuan Utara dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kota Padangsidimpuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 543 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama XXXXXXXXXX pada tanggal 19 Pebruari 1996;
- 4.26 Sebidang tanah dengan ukuran 110.-m2, berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Wek II Kecamatan Padangsidimpuan Utara dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kota Padangsidimpuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 492 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama XXXXXXXXXX pada tanggal 29 Maret 1994;
- 4.27 Sebidang tanah dengan ukuran 888.-m2, berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Desa Kayu Jati Kecamatan Panyabungan dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 49 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama Muhammad Arifin Ritonga, Muhammad Thohir Ritonga, Nurzannah Ritonga, Muhammad Sholeh Ritonga, Muhammad Shiddiq Ritonga, pada tanggal 29 Maret 1994;
- 4.28 Sebidang tanah dengan ukuran 81.-m2, berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Wek III Kecamatan Padangsidimpuan Utara dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kota Padangsidimpuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No 333 yang diterbitkan oleh Kantor

Hal 51 dari 96 hal Putusan No. 48/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 1 April 2005;

- 4.29 Sebidang tanah dengan ukuran 559.-m2, berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Wek I Kecamatan Padangsidempuan Utara Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No 275 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama Hajjah Syarifah Hasibuan, M. Arifin Ritonga, MHD. Thohir Ritonga, Nuijannah Ritonga, MHD. Saleh Ritonga, MHD. Shiddiq Ritonga. Pada tanggal 31 Maret 1998;
- 4.30 Sebidang tanah dengan ukuran 1.159.-m2, berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidempuan Selatan dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 550 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 21 Januari 2002;
- 4.31 Sebidang tanah dengan ukuran 362.-m2, berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Wek V Kecamatan Padangsidempuan Selatan dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No 334 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 8 Juli 2005;
- 4.32 Sebidang tanah dengan ukuran 4.338.-m2, berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Aek Tampang Kecamatan Padangsidempuan Selatan dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 199 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 1 Oktober 1997;
- 4.33 Sebidang tanah dengan ukuran 70.-m2, berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Wek I Kecamatan Padangsidempuan Utara dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan

Hal 52 dari 96 hal Putusan No. 48/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No 269 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 31 Maret 1998;

4.34 Sebidang tanah dengan ukuran 357.-m2, berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Wek V Kecamatan Padangsidempuan Selatan dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 197 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 6 April 1995;

4.35 Sebidang tanah dengan ukuran 794.-m2, berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Wek I Kecamatan Padangsidempuan Utara dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 206 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 29 Maret 1994;

4.36 Sebidang tanah dengan ukuran 2.972.-m2, berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Desa Paal IV Kecamatan Padangsidempuan Timur dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 27 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 29 Maret 1994;

4.37 Sebidang tanah dengan ukuran 190.-m2, berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Batang Ayumi Julu Kecamatan Padangsidempuan Utara dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 368/Psp.Utara/1996 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 28 Pebruari 1996 dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal 53 dari 96 hal Putusan No. 48/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara : Dengan tanah Jaberlam
Timur : Dengan tanah Aim.Sutan Batara
Selatan : Dengan tanah Baharuddin Lubis
Barat : Dengan Jalan Sutan Muhammad Arif

3.48 Sebidang tanah dengan ukuran 362,5.-m2, berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Batang Ayumi Jae Kecamatan Padangsidempuan Utara dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 680/277/Psp.Utara/1994 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 23 Juni 1994 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan tanah Haji Luat Harahap
Timur : Dengan tanah Rahmat Sihombing
Selatan : Dengan tanah XXXXXXXXXXXX
Barat : Dengan Jalan Sutan Muhammad Arif

4.39 Sebidang tanah dengan ukuran 1016,50.-m2, berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Sitamiang Kecamatan Padangsidempuan Selatan dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 138/Psp.Selatan/1995 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 16 Juni 1995 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan kebun Guru Tigor/Ali Sir/Sori Tua/Komis
Timur : Dengan sawah Macha Gulna Harahap
Selatan : Dengan sawah Mual Harahap
Barat : Dengan sawah Banuar Harahap

4.40 Sebidang tanah dengan ukuran 465,6.-m2, berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Batang Ayumi Jae Kecamatan Padangsidempuan Utara dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 640/137/Psp.Utara/1993 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 27 April 1993 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan tanah XXXXXXXXXXXX

Hal 54 dari 96 hal Putusan No. 48/Pdt.G/2016/PA.Pspk



Timur : Dengan tanah Dahlan dan Pekuburan Keluarga Alm.Daet Lubis

Selatan : Dengan tanah/rumah Gusti Nasution

Barat : Dengan JLA.Yani

4.41 Sebidang tanah dengan ukuran 375.-m2, berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Batang Ayumi Jae Kecamatan Padangsidempuan Utara dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 105/Psp.Batu Nadua/2002 atas nama Hajjah Syarifah Hasibuan,M.Arifin Ritonga, MHD.Thohir Ritonga, Nuijannah Ritonga, MHD.Saleh Ritonga, MHD.Shiddiq Ritonga, Nurhasanah Ritonga pada tanggal 18 Maret 2002 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan Gang 2 meter

Timur : Dengan tanah Untung

Selatan : Dengan gedung Dealer Kasim

Barat : Dengan Hj. Manna/Rumah

4.42 Sebidang tanah dengan ukuran 100.000.-m2, berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Desa Papaso Kecamatan Sosa dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kabupaten Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 594/92/Kec.Sosa/1994 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 19 Maret 1994 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan tanah Abd.Hakim

Timur : Dengan tanah Hkairuddin

Selatan : Dengan tanah adat Desa

Barat : Dengan tanah Bokar

4.43 Sebidang tanah dengan ukuran 1019.-m2, berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Sitamiang Kecamatan Padangsidempuan Selatan dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 139/Psp.Selatan/1995 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 16 Juni 1995 dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal 55 dari 96 hal Putusan No. 48/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara : Dengan kebun Guru Tigor/Ali Sir/Sori Tua/Komis

Timur : Dengan sawah Master Pane

Selatan : Dengan sawah Mual Harahap

Barat : Dengan sawah Haji B.P.Ritonga

4.44 Sebidang tanah dengan ukuran 59,98.-m2, berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan WEK III Kecamatan Padangsidempuan Utara dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 594.4/127/Psp.Utara/2009 atas nama Tuan M.Amru Mukto Ritonga pada tanggal 17 Maret 2009 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan Gang

Timur : Dengan Gang

Selatan : Dengan tanah bangunan Firmansyah Siagian

Barat: Dengan tanah Alm.Imron Harahap

4.45 Sebidang tanah dengan ukuran 100.000.-m2, berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Desa Papaso Kecamatan Sosa dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kabupaten Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 594/95/Kec.Sosa/1994 atas nama XXXXXXXXXX pada tanggal 19 Maret 1994 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan Dengan tanah adat Desa Papaso

Timur : Dengan tanah Syahrudin Nasution

Selatan : Dengan tanah adat Khairuddin

Barat : Dengan tanah tanah Abd.Hakim Nst

4.46 Sebidang tanah dengan ukuran 1040.-m2, berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Batang Ayumi Julu Kecamatan Padangsidempuan Utara dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 184/Psp.Utara/1995 atas nama XXXXXXXXXX pada tanggal 12 Juni 1995 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan tanah Alm.Sutan Harahap dan Kuburan

Timur : Dengan tanah Aludin Jabagindo dan Kuburan

Hal 56 dari 96 hal Putusan No. 48/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan : Dengan tanah Ompu Badoar Siregar dan Bonar Japar

Barat : Dengan bondar sawah R.Batubara dan Bonar Japardan

4.47 Sebidang tanah dengan ukuran 145,75.-m2, berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Sitamiang Kecamatan Padangsidempuan Selatan dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 138/2007 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 28 Pebruari 2007 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan perumahan
Timur : Dengan perumahan Bgd.Bila
Selatan : Dengan Gang (Jalan Kecil)
Barat : Dengan Perumahan Ja Ronda

4.48 Sebidang tanah dengan ukuran 100.000.-m2, berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Desa Papaso Kecamatan Sosa dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kabupaten Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 594/91/Kec.Sosa/1994 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 19 Maret 1994 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan tanah Syaripuddin
Timur : Dengan tanah Hendri
Selatan : Dengan tanah adat Desa
Barat : Dengan tanah Mhd.Taon

4.49 Sebidang tanah persawahan dengan ukuran 2 ~~4~~ ¹/₄ bun-bun berikut apa yang ada di atasnya, yang terletak di Desa Sisoma Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 102/3/1983 yang atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 22 April 1983 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan sawah Bismar
Timur : Dengan sawah M.Manik
Selatan : Dengan sawah M.Dongoran
Barat : Dengan sawah M.Napitupulu

4.50 Sebidang tanah Persawahan dengan ukuran 2225,25.-m2 berikut apa yang ada di atasnya, yang terletak di Kelurahan Sitamiang Kecamatan Padangsidempuan Selatan dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai

Hal 57 dari 96 hal Putusan No. 48/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Akta Jual Beli No. 38/Mrt/Psp.Selatan/1998 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 20 Maret 1989 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan sawah Mual Harahap

Timur : Dengan paret Sawah

Selatan : Dengan sawah Sahat Harahap

Barat : Dengan tanah Perumahan Mahmud Harahap

4.51 Sebidang tanah Persawahan dengan ukuran 361.-m2 berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Kelurahan Aek Tampang Kecamatan Padangsidempuan Selatan dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 1297/Okt/Psp/1985 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 12 Oktober 1985 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan tanah Zakaria Hasibuan/Salamat Nst

Timur : Dengan tanah Imron Siregar/Malim Sutan

Selatan : Dengan Gang

Barat : Dengan tanah Batara.H.Abdullah dan A.Yuns Lubis

4.52 Sebidang tanah persawahan dengan ukuran 7.746,6.-m2 berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Kelurahan Sabungan Sipabangun Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 594.4/50/04/2007 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 25 April 2007 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan sawah Gunung Siregar

Timur : Dengan sawah Atdul Harahap

Selatan : Dengan sawah Mubin Siregar

Barat : Dengan sawah Mubin Siregar

4.53 Sebidang tanah persawahan dengan ukuran 10.000.-m2 berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Jalan Aek Pangarongan Desa Tandihat Kabupaten Tapanuli Selatan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 640.85/Apr/Psp.Barat/1990 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 18 April 1990 dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal 58 dari 96 hal Putusan No. 48/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara : Dengan kebun Firman Harahap
Timur : Dengan kebun Bahara Batubara
Selatan : Dengan kebun Luat Harahap
Barat : Dengan kebun Burhan DaDalimunthe

4.54 Sebidang tanah dengan ukuran 1 ½ lungguk berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Batang Ayumi Julu Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 594.4/128/Psp.Utara/2009 atas nama Tuan M.Amru Mukto Ritonga pada tanggal 17 Maret 2009 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan sawah Alm.Monang/Bonun
Timur : Dengan sawah H. Amirdinsah
Selatan : Dengan sawah Agus
Barat : Dengan tanah Alm.Monang/Bonun

4.55 Sebidang tanah dengan ukuran 161.-m², berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Sitamiang Barn Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 593/148/III/Psp.Sel/2009 atas nama Hasril Ritonga, Hj.Sri Duma Ritonga, Hj.Ir.Farida Hanum Ritonga, Dr.H.Muhammad Darwin Ritonga, Muhammad Abdu Elif Muhammad Sholeh Ritonga, Muhammad Shiddiq Ritonga, Nurhasanah Ritonga pada tanggal 17 Maret 2009 dengan batas-batas sebagai berikut: Ritonga, Muhammad Arifin Ritonga, Muhammad Thohir Ritonga, Nurzannah Ritonga, Muhammad Sholeh Ritonga, Muhammad Shiddiq Ritonga, Nurhasanah Ritonga pada tanggal 17 Maret 2009 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan Jalan Padat Karya
Timur : Dengan tanah Wakaf
Selatan : Dengan tanah Hj.Syarifah
Barat : Dengan tanah Sobar Maulana

4.56 Sebidang tanah persawahan dengan ukuran 7659.-m² berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Sitamiang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 285/Psp.Selatan/1996 atas

Hal 59 dari 96 hal Putusan No. 48/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 15 Juli 1996 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan tanah kebun
Timur : Dengan tanah H.BP.Ritonga
Selatan : Dengan sawah Amiruddin
Barat : Dengan tanah kebun Hasbullah

4.57 Sebidang tanah dengan ukuran 5.000.-m², berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kabupaten Padang/Lawas Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 14/2009 atas nama Tuan M.Amru Mukto Ritonga dan ahli waris H.B.P.Ritonga yakni Hasril Ritonga, Hj.Sri Duma Ritonga, Hj.Ir.Farida Hanum Ritonga, Dr.H.Muhammad Darwin Ritonga, Muhammad Abdu Elif Ritonga, Muhammad Arifin Ritonga, Muhammad Thohir Ritonga, Nurzannah Ritonga, pada tanggal 17 Maret 2009, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan sawah Alm.Monang/Bonun
Timur : Dengan sawah H.Amirdinsah
Selatan : Dengan sawah Agus
Barat : Dengan tanah Alm.Monang/Bonun

4.58 Sebidang tanah persawahan dengan ukuran 4.244,6.-m² berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Batunadua Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 698/2007 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 7 Agustus 2007 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan tanah Kuddus dan Sagala
Timur : Dengan tanah Amran Sagala
Selatan : Dengan Majunkar dan Sabar Dongoran
Barat : Dengan tanah Sabar Dongoran

4.59 Sebidang tanah persawahan dengan ukuran 6.084.-m² berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Sabungan Sipabangun Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No.

Hal 60 dari 96 hal Putusan No. 48/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



594.4/52/04/2007 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 30 April 2007 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan sawah Milik Sutan Paruhum

Timur : Dengan Bondar Besar

Selatan : Dengan Kolam Badia/Sawah Si Kadi

Barat : Dengan Kolam Jamandailing/Kebun Jasinggalangn

4.60 Sebidang tanah persawahan dengan ukuran 57.-m2 berikut apa yang ada Wek II Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 594.4/413/1988 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 5 September 1988 dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Dengan tanah XXXXXXXXXXXX

Timur : Dengan Thamrin Harahap

Selatan : Dengan Jalan/Gang Umum 4 meter

Barat : Dengan Maidin Siregar

4.61 Sebidang tanah persawahan dengan ukuran 4 Bun-bun berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Desa Huta Holbung Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 113/Juli/Bta/1998 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 14 Juli 1998 dengan batas- batas sebagai berikut:

Utara : Dengan sawah Mayur

Timur : Dengan sawah Yakub

Selatan : Dengan sawah Sutan Mulia Raja

Barat : Dengan sawah Sutan Mulia Raja

4.62 Sebidang tanah persawahan dengan ukuran 1860.-m2 berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Desa Muaratais II Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 66/Mei/Bta/1998 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 9 Mei 1988 dengan batas- batas sebagai berikut:

Utara : Dengan sawah Majoali

Timur : Dengan sawah Amirin

Selatan : Dengan sawah Diris

Hal 61 dari 96 hal Putusan No. 48/Pdt.G/2016/PA.Pspk



Barat : Dengan sawah Tiolan

4.63 Sebidang tanah persawahan dengan ukuran 700.-m2 berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 117/2007 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 6 Juli 2007 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan tanah Yahya Simbolon

Timur : Dengan tanah Tapalan

Selatan : Dengan tanah Khawalia

Barat : Dengan tanah Ritonga Coy

4.64 Sebidang tanah kebun, berikut apa yang ada diatasnya dengan ukuran 1550.-m2 yang terletak di Kelurahan Aek Tampang Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 1295/Okt/Psp/1985 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 12 Oktober 1985 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan tanah Hamsaruddin Harahap

Timur : Dengan Sungai Aek Tampang

Selatan : Dengan kebun Alm.Maris Lubis

Barat : Dengan kebun Syakban/Syahlul Nasution

4.65 Sebidang tanah persawahan dengan ukuran 1860.-m2 berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Desa Muaratais II Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 640.62/Apr/Bta/1990 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 25 April 1990 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan sawah XXXXXXXXXXXX

Timur : Dengan sawah Fahri Harahap

Selatan : Dengan sawah Diris Batubara

Barat : Dengan sawah Koin Hasibuan

4.66 Sebidang tanah dengan ukuran 289.-m2, berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Lingkungan I Desa Pudun Jae Kecamatan Padangsidimpuan Timur dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan

Hal 62 dari 96 hal Putusan No. 48/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang Kota Padangsidimpuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No.968/Psp.Timur/1998 atas nama Hajjah Syarifah Hasibuan,M.Arifm Ritonga, MHD.Thohir Ritonga, Nuijannah Ritonga, MHD.Saleh Ritonga, MHD.Shiddiq Ritonga, pada tanggal 18 Maret 2002 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan tanah Parlokot/Panji Hsb

Timur : Dengan tanah Wahidin

Selatan : Dengan tanah Tepan Harahap

Barat : Dengan tanah Harun Lubis

4.67 Sebidang tanah kebun, berikut apa yang ada diatasnya dengan ukuran 4.256.-m2 yang terletak di Kelurahan Aek Tampang Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 594.84/BTA/XII/2006 atas nama XXXXXXXXXX pada tanggal 28 Desember 2006 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan tanah Kebun Imron Dalimunthe

Timur : Dengan tanah Kebun Maraulam Dalimunthe

Selatan : Dengan tanah Kebun Suengkupon

Barat : Dengan tanah Kebun Tioloan

4.68 Sebidang tanah dengan ukuran 1 (satu) lungguk berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Desa Batunadua Jae Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 594.4/83/Psp-Bt/04 atas nama XXXXXXXXXX pada tanggal 22 Oktober 2004 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan tanah Perumahan Tapalan Hip (Aim)

Timur : Dengan Sutan Tagor Mulia Hrp (Aim)

Selatan : Dengan S.Siregar Sitamiang

Barat : Dengan Paret Kecil

4.69 Sebidang tanah kebun, berikut apa yang ada diatasnya dengan ukuran 693,625.-m2 yang terletak di Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 972/Psp.Selatan/1998 atas nama Hajjah Syarifah Hasibuan,M.Arifin Ritonga, MHD.Thohir

Hal 63 dari 96 hal Putusan No. 48/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ritonga, Nuijannah Ritonga, MHD.Saleh Ritonga, MHD.Shiddiq Ritonga pada tanggal 22 Januari 1998 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan tanah Drs.Akmad Suleman
Timur : Dengan tanah BKKBN
Selatan : Dengan tanah Ahmad Bestari Lubis
Barat : Dengan tanah Simatupang

4.70 Sebidang tanah persawahan dengan ukuran 7.659.-m2 berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Kelurahan Sitamiang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 285/Psp.Selatan/1996 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal pada tanggal 15 Juli 1996 dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Dengan tanah kebun Amro/Gabena
Timur : Dengan tanah XXXXXXXXXXXX
Selatan : Dengan tanah Amiruddin/S.Uhum/HBP Ritonga
Barat : Dengan tanah kebun Hasbullah

4.71 Sebidang tanah persawahan dengan ukuran 5.000.-m2 berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Desa Sibakkua Kecamatan Padangsidempuan Barat dahulu Kota Padangsidempuan sekarang Kabupaten Tapanuli Selatan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 639/2008 atas nama Tuan M.Amru Mukto Ritonga dan ahli waris H.B.P.Ritonga yakni XXXXXXXXXXXXitonga pada tanggal pada tanggal 17 Nopember 2008 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan Pekarangan Astak Simomora
Timur : Dengan Kebun Salak Karimuddin Pohan
Selatan : Dengan Kolam Ikan Salam Pohan,Karimuddin Pohan
Barat : Dengan Kolam Ikan Marasoma Simamora

4.72 Sebidang tanah kebun, berikut apa yang ada diatasnya dengan ukuran 112,75.-m2 yang terletak di Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan Sekarang Kabupaten Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 335/Barumon/1997 atas nama Hajjah Syarifah Hasibuan,M.Arifin Ritonga, MHD.Thohir Ritonga, Nuijannah Ritonga,

Hal 64 dari 96 hal Putusan No. 48/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MHD.Saleh Ritonga, MHD.Shiddiq Ritonga pada tanggal 16 Juni 1997 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan tanah Rahman Nasution

Timur : Dengan tanah Jalan Raya

Selatan : Dengan tanah Kasanuddin

Barat : Dengan tanah Rahman Nasution

4.73 Sebidang tanah persawahan dengan ukuran 2.400.-m2 berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Desa Batunadua Tonga dahulu Kecamatan Padangsidimpuan sekarang Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 84/Peb/Psp/1981 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal pada tanggal 23 Pebruari 1981 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan sawah Munir

Timur : Dengan sawah Pandapotan Pulungan

Selatan : Dengan sawah nyabar Harahap

Barat : Dengan sawah Ja Enda

4.74 Sebidang tanah dengan ukuran 24,50.-m2, berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Jl.W.R.Mongonsidi Kelurahan Wek II Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Administratip Padangsidimpuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 640/66/Psp.Utara/1993 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal pada tanggal 24 Pebruari 1993 dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Dengan dinding Bersama Toko H.Mawardi Daulay

Timur : Dengan Jalan Pejuang 45

Selatan : Dengan Jalan W.R.Mongonsidi

Barat : Dengan dinding Bersama Toko H.Mawardi Daulay

4.75 Sebidang tanah dengan ukuran 280.-m2, berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Jl.W.R.Mongonsidi Kelurahan Wek II Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Administratip Padangsidimpuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 312/Psp.Utara/2002 atas nama Hajjah Syarifah Hasibuan,M.Arifin Ritonga, MHD.Thohir Ritonga, Nuijannah Ritonga, MHD.Saleh Ritonga, MHD.Shiddiq Ritonga Nurhasanah Ritonga pada

Hal 65 dari 96 hal Putusan No. 48/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal pada tanggal 19 Juli 2002 dengan batas- batas sebagai berikut:

Utara : Dengan tanah pekarangan Rivaldo

Timur : Dengan tanah Pekarangan Jailani Srg

Selatan : Dengan tanah Jalan 3 Meter

Barat : Dengan tanah Ayah Sani

4.76 Sebidang tanah dengan ukuran 6.550.-m2, berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Kelurahan Tano Bato Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 640/20/Psp.Utara/1998 atas nama Hajjah Syarifah Hasibuan,M.Arifin Ritonga, MHD.Thohir Ritonga, Nuijannah Ritonga, MHD.Saleh Ritonga, MHD.Shiddiq Ritonga Nurhasanah Ritonga pada tanggal pada tanggal 23 Januari 1998 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan tanah Siti Aisyah Rangkuti

Timur : Dengan tanah Sakban dan Umak Juma Siregar

Selatan : Dengan tanah sawah Alm.Palid Lubis

Barat : Dengan tanah kebun Naek Simatupang

4.77 Sebidang tanah dengan ukuran 5.714,50.-m2, berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Kelurahan Tano Bato Kecamatan Padangsidempuan Utara dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 640/106/Psp.Utra/1992 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal pada tanggal 16 Maret 1992 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan tanah Kasmuddin

Timur : Dengan tanah Ismail Siregar

Selatan : Dengan tanah S.Siregar

Barat : Dengan Jusman Pulungan

4.78 Sebidang tanah persawahan dengan ukuran 1.500.-m2 berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Desa Bintuju Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 640.153/JUNI/BTA/1992 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal pada tanggal 19 Juni 1992 dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal 66 dari 96 hal Putusan No. 48/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara : Dengan sawah XXXXXXXXXXXX
Timur : Dengan kebun Imbalo Rangkuti
Selatan : Dengan kebun Muda Hasibuan
Barat : Dengan kebun Rambutan Arifin Sihombing

4.79 Sebidang tanah persawahan dengan ukuran 7.334.-m2 berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Desa Sidadi HutaimbaruKecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 594.53/BTA/X/2006 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal pada tanggal 13 Oktober 2006 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan kebun Jamil Batubara
Timur : Dengan kebun Maragen
Selatan : Dengan kebun Samsuddin
Barat : Dengan kebun Kari Usman

4.80 Sebidang tanah persawahan dengan ukuran 2.758.-m2 berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Desa Sidadi Julu Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 107/Juli/BTA/1998 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal pada tanggal 5 Juli 1998 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan sawah Si Halim
Timur : Dengan sawah Mara Uhum
Selatan : Dengan sawah Mara Odum
Barat : Dengan kebun Karet Mara Uhum

4.81 Sebidang tanah persawahan dengan ukuran 3.600.-m2 berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Desa Muaratais II Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 640.44/Maret/BTA/1991 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal pada tanggal 4 Maret 1991 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan tanah sawah Sahrin
Timur : Dengan tanah sawah Kuddal
Selatan : Dengan tanah sawah Kasmir Dalimunthe
Barat : Dengan tanah sawah Sulhanuddi

Hal 67 dari 96 hal Putusan No. 48/Pdt.G/2016/PA.Pspk



4.82 Sebidang tanah dengan ukuran 5.159.-m2, berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidimpuan Timur dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kota Padangsidimpuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 789/Psp.Timur/1997 atas nama Hajjah Syarifah Hasibuan,M.Arifin Ritonga, MHD.Thohir Ritonga, Nuijannah Ritonga, MHD.Saleh Ritonga, MHD.Shiddiq Ritonga pada tanggal pada tanggal 26 Nopember 1997 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan tanah Tiarma
Timur : Dengan tanah Jalan By Pass
Selatan : Dengan tanah H.Musorip Dlt
Barat : Dengan Mursid

4.83 Sebidang tanah dengan ukuran 11.958.-m2, berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Kelurahan Sitamiang Kecamatan Padangsidimpuan Selatan dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kota Padangsidimpuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 640/192/10/Psp.Sel/1993 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal pada tanggal 15 Oktober 1993 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan Pekuburan Muhammadiyah Kmp.Marancar/Kel. Sitamiang
Timur : Dengan tanah H.BP.Ritonga
Selatan : Dengan tanah Timbul Rambe
Barat : Dengan Tanah M.Sati Pulungan

4.84 Sebidang tanah dengan ukuran 3 (tiga) Lungguk, berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Kelurahan Sitamiang Kecamatan Padangsidimpuan Selatan dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kota Padangsidimpuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 640/075/02/Psp.Selatan/1994 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal pada tanggal 24 Pebruari 1994 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan Kebun Ahmad Tahir Hutasuhut
Timur : Dengan Kebun Timbul Rambe
Selatan : Dengan tanah Wakaf Pekuburan Kmp.Marancar

Hal 68 dari 96 hal Putusan No. 48/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat : Dengan Kebun Amir Hasan Pulungan

4.85 Sebidang tanah persawahan dengan ukuran 1.800.-m2 berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Desa Muaratais II Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 640.42/Maret/BTA/1991 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal pada tanggal 4 Maret 1991 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan tanah sawah Maraluat
Timur : Dengan tanah sawah Saddek
Selatan : Dengan tanah sawah Safri Piliang
Barat : Dengan Tali Air/Paret

4.86 Sebidang tanah persawahan dengan ukuran 1.775,60.-m2 berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Desa Bintuju Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 594.190/IX/BTA/2001 atas nama Hajjah Syarifah Hasibuan, M.Arifin Ritonga, MHD.Thohir Ritonga, Nurjannah Ritonga, MHD.Saleh Ritonga, MHD.Shiddiq Ritonga Nurhasanah Ritonga pada tanggal pada tanggal 24 September 2001 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan sawah/Almaruddin Rangkuti
Timur : Dengan sawah Muktaman Dalimunthe
Selatan : Dengan sawah Dr.H.Sofyan Dalimunthe
Barat : Dengan sawah Ris

4.87 Sebidang tanah persawahan dengan ukuran 2 (dua) Bun-bun berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Desa Bintuju Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 594.86/IV/BTA/2001 atas nama Hajjah Syarifah Hasibuan, M.Arifin Ritonga, MHD.Thohir Ritonga, Nuijannah Ritonga, MHD.Saleh Ritonga, MHD.Shiddiq Ritonga Nurhasanah Ritonga pada tanggal pada tanggal 23 April 2001 dengan batas- batas sebagai berikut:

Utara : Dengan sawah H.BP.Ritonga
Timur : Dengan sawah Sariandun Ritonga
Selatan : Dengan Parit Sawah

Hal 69 dari 96 hal Putusan No. 48/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat : Dengan sawah Diris

4.88 Sebidang tanah dengan ukuran 100.000.-m2, berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Desa Papaso Kecamatan Sosa dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kabupaten Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 594/88/Kec.Sosa/1994 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 19 Maret 1994 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan tanah adat Desa Papaso

Timur : Dengan tanah adat Deasa Paposo

Selatan : Dengan tanah Abd. Azis Daulay

Barat : Dengan tanah Mhd. Syahmin

4.89 Sebidang tanah dengan ukuran 100.000.-m2, berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Desa Papaso Kecamatan Sosa dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kabupaten Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 594/99/Kec.Sosa/1994 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 19 Maret 1994 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan tanah Mhd.Syahmin Nst

Timur : Dengan tanah Mhd.Taon Hsb

Selatan : Dengan tanah adat Desa Papaso

Barat : Dengan tanah Khairuddin

4.90 Sebidang tanah dengan ukuran 100.000.-m2, berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Desa Papaso Kecamatan Sosa dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kabupaten Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 594/93/Kec.Sosa/1994 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 19 Maret 1994 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan tanah H. M. Yunan Nst

Timur : Dengan tanah Mhd.Taon Hsb

Selatan : Dengan tanah adat Desa Papaso

Barat : Dengan tanah adat Desa Papaso

4.91 Sebidang tanah dengan ukuran 100.000.-m2, berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Desa Papaso Kecamatan Sosa dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kabupaten Padang Lawas

Hal 70 dari 96 hal Putusan No. 48/Pdt.G/2016/PA.Pspk



Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 594/86/Kec.Sosa/1994 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 19 Maret 1994 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan tanah Abbas
Timur : Dengan tanah adat Desa
Selatan : Dengan tanah adat Desa
Barat : Dengan tanah Henri

4.92 Sebidang tanah dengan ukuran 3.487.-m2, berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidempuan Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 722/2008 atas nama Tuan M.Amru Mukto Ritonga dan ahli wans H.B.P.Ritonga yakni XXXXXXXXXXXXitonga pada tanggal pada tanggal 24 Desember 2008 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan sawah Ali Kasim Hasibuan
Timur : Dengan sawah Boru Napitupulu
Selatan : Dengan tanah/Kantor Imigrasi
Barat : Dengan Jalan Padangsidempuan Sipirok

4.93 Sebidang tanah dengan ukuran 961.-m2, berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Kelurahan Sitamiang Barn Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 672/2008 atas nama Tuan M.Amru Mukto Ritonga dan ahli waris H.B.P.Ritonga yakni XXXXXXXXXXXXitonga pada tanggal pada tanggal 09 Desember 2008 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan Paret Irigasi
Timur : Dengan Paret Irigasi
Selatan : Dengan tanah Al.Pangeran
Barat : Dengan tanah Keres Siregar

4.94 Sebidang tanah dengan ukuran 1.500.-m2, berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Kelurahan Sitamiang Baru Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 593/150/III/Psp.Sel/2009 atas

Hal 71 dari 96 hal Putusan No. 48/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama XXXXXXXXXXXXITONGA pada tanggal pada tanggal 17 Maret 2009 dengan batas-batas sebagai berikut

Utara : Dengan tanah Dermawan Siregar

Timur : Dengan tanah Munar Pane

Selatan : Dengan tanah Dermawan Siregar

Barat : Dengan sungai Batang Ayumi

4.95 Sebidang tanah dengan ukuran 9.198.-m2, berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Wek I Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 870/2008 atas nama Tuan M.Amru Mukto Ritonga dan ahli waris H.B.P.Ritonga yakni Hasril Ritonga, Hj.Sri Duma Ritonga, Hj.Ir.Farida Hanum Ritonga, Dr.H.Muhammad Darwin Ritonga, Muhammad Abdu Elif Ritonga, Muhammad Arifln Ritonga, Muhammad Thohir Ritonga, Nurzannah Ritonga, Muhammad Sholeh Ritonga, Muhammad Shiddiq Ritonga, Nurhasanah Ritonga pada tanggal pada tanggal 09 Desember 2008 dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Dengan Rumah Pendi/Zul Ashar/J.Napitupulu/Pasaribu Cs

Timur : Dengan Sungai Aek Sibontar

Selatan : Dengan Pekuburan/Ruslan Hrp

Barat : Dengan Paret

4.96 Sebidang tanah dengan ukuran 16.000.-m2, berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Sitamiang Kecamatan Padangsidempuan Selatan dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 284/Psp.Selatan/1996 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal pada tanggal 24 Juni 1996 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan Kebun Soritua/Perkuburan

Timur : Dengan Kebun Maria/St.Tagor Muli

Selatan : Dengan sawah Amirhasan/Musaib

Barat : Dengan sawah/kebun Si Tambat

4.97 Sebidang tanah dengan ukuran 84.831.-m2, berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Desa Gunung Hasahatan Kecamatan

Hal 72 dari 96 hal Putusan No. 48/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Padangsidimpuan Timur dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan
Sekarang Kota Padangsidimpuan Propinsi Sumatera Utara sesuai
dengan Akta Jual Beli No. 790/Psp.Timur/1997 atas nama Hajjah
Syarifah Hasibuan, M.Arifin Ritonga, MHD.Thohir Ritonga, Nuijannah
Ritonga, MHD.Saleh Ritonga, MHD.Shiddiq Ritonga Nurhasanah
Ritonga pada tanggal pada tanggal 26 Nopember 1997 dengan batas-
batas sebagai berikut:

Utara : Dengan tanah Rapat Harahap
Timur : Dengan tanah Drs.M.Simamora
Selatan : Dengan tanah H.Musorip Dalimunthe
Barat : Dengan Jalan By Paas

4.98 Sebidang tanah persawahan dengan ukuran 2.499.-m2 berikut apa
yang ada diatasnya yang terletak di Desa Muara Siregar Kecamatan
Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Propinsi Sumatera Utara
sesuai dengan Akta Jual Beli No. 367/Batang Angkola/2000 atas
nama Hajjah Syarifah Hasibuan, M.Arifin Ritonga, MHD.Thohir
Ritonga, Nuijannah Ritonga, MHD.Saleh Ritonga, MHD.Shiddiq
Ritonga pada tanggal pada tanggal 02 September 2000 dengan
batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan tanah Bangun Harahap
Timur : Dengan tanah Keman Siregar
Selatan : Dengan tanah Daut Siregar
Barat : Dengan tanah Maridun Siregar

4.99 Sebidang tanah dengan ukuran 520.-m2, berikut apa yang ada
didasnya yang terletak di Jl.Merdeka Kelurahan Wek I Kecamatan
Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan Propinsi Sumatera
Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 254/Psp.Utara /1995 atas
nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal pada tanggal 10 Agustus 1995
dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan tanah Mukhtar S itumorang/Paret
Timur : Dengan tanah/Jalan Merdeka
Selatan : Dengan tanah Asima Siregar/Alm.Tagor Muda Harahap
Barat : Dengan Paret

Hal 73 dari 96 hal Putusan No. 48/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.100 Sebidang tanah dengan ukuran 100.000.-m2, berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Desa Papaso Kecamatan Sosa dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kabupaten Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 594/87/Kec.Sosa/1994 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 19 Maret 1994 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan tanah adat Desa Papaso
Timur : Dengan tanah Abd.Hakim Nst
Selatan : Dengan tanah Bokar
Barat : Dengan tanah adat Desa Papaso

4.101 Sebidang tanah persawahan dengan ukuran 1.800.-m2 berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Desa Muaratais II Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 640.45/Maret/BTA/1991 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal pada tanggal 4 Maret 1991 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan tanah sawah Muktaruddin
Timur : Dengan tanah sawah H.Karihamzah Batubara
Selatan : Dengan tanah sawah/kebun Ban gun Siregar
Barat : Dengan sawah kuddal

4.102 Sebidang tanah dengan ukuran 170.-m2, berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Jl.Merdeka Belakang Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 640/325/Psp.Utara /1994 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal pada tanggal 19 Juli 1994 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan tanah Perumahan Mahaspin Situmorang
Timur : Dengan tanah Perumahan H.B.P Ritonga
Selatan : Dengan tanah Perumahan Julung Meha
Barat : Dengan tanah Perumahan Usman Efendi Siregar

4.103 Sebidang tanah dengan ukuran 448.-m2, berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Wek I Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 996/Psp.Utara/1998 atas

Hal 74 dari 96 hal Putusan No. 48/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Hajjah Syarifah Hasibuan, M. Arifin Ritonga, MHD. Thohir Ritonga, Nuijannah Ritonga, MHD. Saleh Ritonga, MHD. Shiddiq Ritonga pada tanggal 10 Februari 1998 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan Gang 2 (dua) Meter

Timur : Dengan tanah Insan Harahap/M. Saleh Rangkuti

Selatan : Dengan tanah Tagor Siregar

Barat : Dengan Sungai Aek Sibontar

- 4.104 Sebidang tanah dengan ukuran 198.-m², berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Desa Sidangkal Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 275/Psp.Selatan/2002 atas nama Hajjah Syarifah Hasibuan, M. Arifin Ritonga, MHD. Thohir Ritonga, Nuijannah Ritonga, MHD. Saleh Ritonga, MHD. Shiddiq Ritonga pada tanggal 11 Juni 2002 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan tanah H. Siadari

Timur : Dengan tanah Jalan Umum

Selatan : Dengan tanah Nani Hutabarat

Barat : Dengan Sungai H. Siadari

- 4.105 Sebidang tanah dengan ukuran 270.-m², berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Desa Batunadua Jae I Kecamatan Padangsidempuan Timur dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan Sekarang Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 640.55/Peb.Psp.Timur/1994 atas nama XXXXXXXXXX pada tanggal 16 Februari 1994 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan Jalan Setapak

Timur : Dengan tanah Bahrum

Selatan : Dengan sawah Bahrum

Barat : Dengan sawah H. Sitompul

- 4.106 Sebidang tanah dengan ukuran 5.368.-m², berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Desa Tano Bato Kecamatan Padangsidempuan dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan Sekarang Kota

Hal 75 dari 96 hal Putusan No. 48/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Padangsidimpuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 10/Agustus/Psp/1979 atas nama XXXXXXXXXX pada tanggal pada tanggal 4 Agustus 1979 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan Bendar Besar/tanah Mangaraja Mangatas

Timur : Dengan sawah Wesly Sormin

Selatan : Dengan Jalan Sutan Soripada Mulia

Barat : Dengan sawah Mangaraja Mangatas Harahap

- 4.107 Sebidang tanah persawahan dengan ukuran 1.677,25.-m2 berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Desa Muaratais III Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 145/3/1987 atas nama XXXXXXXXXX pada tanggal pada tanggal 19 Juni 1987 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan kebun Safi'l Lubis

Timur : Dengan sawah XXXXXXXXXX

Selatan : Dengan sawah Lanjutan Harahap

Barat : Dengan sawah H.BP.Ritonga

- 4.108 Sebidang tanah dengan ukuran 8.000.-m2, berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Desa Pal IV Kecamatan Padangsidimpuan Timur dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kota Padangsidimpuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 640.149/Juni.Psp.Timur/1990 atas nama XXXXXXXXXX pada tanggal pada tanggal 14 Juni 1990 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan tanah kebun Pandapotan Nasution

Timur : Dengan Pekarangan Masjid dan Kebun Panangian

Selatan : Dengan Jalan Desa Pal IV Pijorkoling

Barat : Dengan tanah kebun Darmuddin Nasution

- 4.109 Sebidang tanah dengan ukuran 2.000.-m2, berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Desa Huta Balian Kecamatan Padangsidimpuan Barat dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kota Padangsidimpuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 168/Psp.Barat/1990 atas nama XXXXXXXXXX pada

Hal 76 dari 96 hal Putusan No. 48/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal pada tanggal 21 Agustus 1990 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan sawah Pandapotan Pulungan

Timur : Dengan sawah Jahilap/Abuhot Hrp

Selatan : Dengan sawah Kemal Harahap

Barat : Dengan Jalan Raya P.Sidimpunan-Sibolga

- 4.110 Sebidang tanah persawahan dengan ukuran 3 ~~1/2~~ Lungguuk berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Desa Muaratais III Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 594.05/BTA/I/2007 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal pada tanggal 10 Januari 2007 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan H.BP.Ritonga

Timur : Dengan sawah Si Der

Selatan : Dengan sawah H.BP.Ritonga

Barat : Dengan sawah H.BP.Ritonga

- 4.111 Sebidang tanah dengan ukuran 100.000.-m2, berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Desa Papaso Kecamatan Sosa dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kabupaten Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 594/89/Kec.Sosa/1994 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 19 Maret 1994 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan tanah adat Desa Papaso

Timur : Dengan tanah Syaripuddin Nst

Selatan : Dengan tanah Mhd.Taon Hsb

Barat : Dengan tanah H.M.Yunan Nst

- 4.112 Sebidang tanah dengan ukuran 275.-m2, berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Desa Partihaman Saroha Kecamatan Padangsidimpunan Hutaimbaru Kota Padangsidimpunan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Surat Jual pada tanggal 18 April 2005 atas nama XXXXXXXXXXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan tanah Agus

Timur : Dengan Gang 3 (tiga) Meter

Selatan : Dengan Gang 2 (dua) Meter

Hal 77 dari 96 hal Putusan No. 48/Pdt.G/2016/PA.Pspk



Barat : Dengan tanah Darwin Pohan

- 4.113 Sebidang tanah dengan ukuran 336.-m2, berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Desa Sibuhuan Jae Kecamatan Barumun dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kabupaten Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 615/Barumun/1997 atas nama Hajjah Syarifah Hasibuan, M. Arifin Ritonga, MHD. Thohir Ritonga, Nuijannah Ritonga, MHD. Saleh Ritonga, MHD. Shiddiq Ritonga pada tanggal pada tanggal 30 September 1997 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan tanah/rumah Johan Harahap

Timur : Dengan tanah/rumah Pangeran Hasibuan

Selatan : Dengan tanah/rumah Purba

Barat : Dengan tanah/jalan raya Sibuhuan-Gunungtua

- 4.114 Sebidang tanah dengan ukuran 336.-m2, berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Desa Sibuhuan Jae Kecamatan Barumun dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kabupaten Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 615/Barumun/1997 atas nama Hajjah Syarifah Hasibuan, M. Arifin Ritonga, MHD. Thohir Ritonga, Nuijannah Ritonga, MHD. Saleh Ritonga, MHD. Shiddiq Ritonga pada tanggal pada tanggal 30 September 1997 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan tanah/rumah Johan Harahap

Timur : Dengan tanah/rumah Pangeran Hasibuan

Selatan : Dengan tanah/rumah Purba

Barat : Dengan tanah/jalan raya Sibuhuan-Gunungtua

- 4.115 Sebidang tanah dengan ukuran 3.374.-m2, berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Sitamiang Barn Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 595/152/III/Psp.Selatan/2009 atas nama Tuan M. Amru Mukto Ritonga dan ahli wans H.B.P. Ritonga yakni XXXXXXXXXXXXITONGA pada tanggal pada tanggal 17 Maret 2009 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan Paret

Timur : Dengan tanah Master

Hal 78 dari 96 hal Putusan No. 48/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan : Dengan tanah Pengeran

Barat : Dengan tanah Pengeran

- 4.116 Sebidang tanah dengan ukuran 288.-m2, berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Kelurahan Bonandolok Baru Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 594.4/129/Psp.Utara/2009 atas nama Tuan M.Amru Mukto Ritonga dan ahli waris H.B.P.Ritonga yakni XXXXXXXXXXXXitonga pada tanggal pada tanggal 17 Maret 2009 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan Gang 2 (dua) meter

Timur : Dengan tanah Pardomuan Siregar/Rabiatun Harahap

Selatan : Dengan tanah perumahan Drs.Bangun Harahap

Barat : Dengan tanah H.Harun Dalimunthe

- 4.117 Sebidang tanah persawahan dengan ukuran 1.485.-m2 berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Desa Batunadua Jae I Kecamatan Padangsidempuan Timur dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 640.54/Peb.Psp.Timur/1994 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal pada tanggal 16 Pebruari 1994 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan tanah Bahrum

Timur : Dengan tanah Jalarus

Selatan : Dengan tanah Pangurean

Barat : Dengan tanah Rosak

- 4.118 Sebidang tanah dengan ukuran 7.780.-m2, berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Kelurahan Sitamiang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 640/90/02/Psp.Selatan/2003 atas nama Hajjah Syarifah Hasibuan,M.Arifin Ritonga, MHD.Thohir Ritonga, Nuijannah Ritonga, MHD.Saleh Ritonga, MHD.Shiddiq Ritonga pada tanggal pada tanggal 28 Pebruari 2003 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan tanah Mual Ginangan Hrp dan Masjid

Timur : Dengan Paret Aek Tampang

Hal 79 dari 96 hal Putusan No. 48/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan : Dengan tanah Sormin dan PLN.

Barat : Dengan tanah kaplingan Pohan

- 4.119 Sebidang tanah Persawahan dengan ukuran 3 (tiga) Lungguk berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Desa Bintuju Kecamatan Batang Angkolat Kabupaten Tapanuli Selatan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 64/Mei/BTA/1988 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal pada tanggal 5 Mei 1988 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan sawah Si Umar

Timur : Dengan sawah A.Sihombing/Asril Ritonga/Bahril Batubara

Selatan : Dengan kebun Arifin Sihombing

Barat : Dengan sawah Humala/Alui Sihombing

- 4.120 Sebidang tanah Persawahan dengan ukuran 1 Vz (satu setengah) Lungguk berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Desa Muaratais III Kecamatan Batang Angkolat Kabupaten Tapanuli Selatan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 123/Sep/BTA/1989 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal pada tanggal 28 September 1989 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan sawah H.BP.Ritonga

Timur : Dengan sawah H.BP.Ritonga

Selatan : Dengan sawah Abdul Pane

Barat : Dengan sawah Pangidoan Dalimunthe

- 4.121 Sebidang tanah Persawahan dengan ukuran 1.863.-m2 berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Desa Bintuju Kecamatan Batang Angkolat Kabupaten Tapanuli Selatan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 71/Mei/BTA/1988 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal pada tanggal 13 Mei 1988 dengan batas-batas sebagai berikut:



Utara : Dengan sawah Alui Sihombing

Timur : Dengan sawah Alui Sihombing

Selatan : Dengan sawah Alui Sihombing

Barat : Dengan sawah H.BP.Ritonga

4.122 Sebidang tanah Persawahan dengan ukuran 5.037.-m2 berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Desa Bintuju Kecamatan Batang Angkolat Kabupaten Tapanuli Selatan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 58/Apr/BTA/1988 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal pada tanggal 25 April 1988 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan Kebun Ja Asal

Timur : Dengan sawah Aim. Ja Benak/Abdul Hasyim

Selatan : Dengan sawah Abdul Hasyim/Alm.Ja Benak

Barat : Dengan sawah Aim. Ja Benak

4.123 Sebidang tanah Persawahan dengan ukuran 5.037.-m2 berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Desa Tahalak Kecamatan Batang Angkolat Kabupaten Tapanuli Selatan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 549.49/BTA/III/2007 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal pada tanggal 29 Maret 2007 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan sawah H.BP.Ritonga

Timur : Dengan sawah sawah Malikin

Selatan : Dengan sawah sawah Nasrun

Barat : Dengan kebun Muktasar Dalimunthe

4.124 Sebidang tanah Persawahan dengan ukuran 2.800.-m2 berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Kelurahan Batunadua Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 549.4/126/2008 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal pada tanggal 1 April 2008 dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Dengan sawah Sormin

Timur : Dengan sawah Ali Akbar Sagala dan Nippon Harahap

Selatan : Dengan tanah Hj. Fatimah dan Zul Nainggolan

Hal 81 dari 96 hal Putusan No. 48/Pdt.G/2016/PA.Pspk



Barat : Dengan tanah H.Dahlan (Aim) dan H.BP.Ritonga

- 4.125 Sebidang tanah Persawahan dengan ukuran 2 (dua) bun-bun berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Desa Bintuju Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 549.136/BTA/IX/2007 atas nama XXXXXXXXXXXX pada tanggal pada tanggal 24 September 2007 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan sawah Selamat Harahap
Timur : Dengan sawah Gumarang/sawah
Selatan : Dengan sawah Diris Batubara
Barat : Dengan sawah H.BP.Ritonga

- 4.126 Sebidang tanah dengan ukuran 1.176.-m2, berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Kelurahan Wek I Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 13/2009 atas nama Tuan M.Amru Mukto Ritonga dan ahli waris H.B.P.Ritonga yakni XXXXXXXXXXXXitonga pada tanggal pada tanggal 23 Januari 2009 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan tanah H.Aminuddin Siregar
Timur : Dengan tanah AlmJasimalaon
Selatan : Dengan tanah Binner Nainggolan
Barat : Dengan J1.K.H.Ahmad Dahlan

- 4.127 Sebidang tanah dengan ukuran 609.-m2, berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Kelurahan Wek II Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 12/2009 atas nama Tuan M.Amru Mukto Ritonga dan ahli waris H.B.P.Ritonga yakni XXXXXXXXXXXXitonga pada tanggal pada tanggal 23 Januari 2009 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan toko Sahat Nauli/Rencana Jalan
Timur : Dengan Perkuburan Keluarga Karmen Kbs
Selatan : Dengan toko Johanan Halim
Barat : Dengan Jl. Merdeka

Hal 82 dari 96 hal Putusan No. 48/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.128 Sebidang tanah dengan ukuran 152,56.-m2, berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Jl.Tamrin Kelurahan Wek III Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 594.4/125/Psp.Utara/2009 atas nama Tuan M.Amru Mukto Ritonga dan ahli waris H.B.P.Ritonga yakni XXXXXXXXXXXXitonga pada tanggal pada tanggal 17 Maret 2009 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan dinding Nurainun Pane

Timur : Dengan Jalan Tamrin

Selatan : Dengan dinding ruko milik Mhd.Rohim Harahap/Maswardi Chan

Barat : Dengan Gang 2 (dua) Meter

4.129 Sebidang tanah dengan ukuran 322.-m2, berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Wek II Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Jual Beli No. 11/2009 atas nama Tuan M.Amru Mukto Ritonga dan ahli waris H.B.P.Ritonga yakni XXXXXXXXXXXXitonga pada tanggal pada tanggal 23 Januari 2009 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan dinding Ruko Salimah

Timur : Dengan Jalan Diponegoro

Selatan : Dengan tanah H.Sihombing (Hotel

Barat : Dengan Jalan Merdeka

4.130 Sebidang tanah dengan ukuran 13.700.-m2, berikut apa yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Sitamiang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Hibah No. 407/Psp.Selatan/2003 atas nama Hj.Syarifah Hasibuan, Muhammad Arifin Ritonga, Muhammad Thohir Ritonga, Nurzannah Ritonga, Muhammad Sholeh Ritonga, Muhammad Shiddiq Ritonga, Nurhasanah Ritonga pada tanggal pada tanggal 8 Nopember 2003 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan kebun/tanah Pane dan tanah Hj.Syarifah Hasibuan

Timur : Dengan tanah Wakaf/Pekuburan H.K.B.P

Selatan : Dengan Tali Air

Hal 83 dari 96 hal Putusan No. 48/Pdt.G/2016/PA.Pspk



Barat : Dengan Tali Air Kincir dan Bendungan

4.131 Sebidang tanah dengan ukuran 143,1.-m2, berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Kelurahan Wek II Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Hibah No. 222/Psp.Utara/2003 atas nama Hj.Syarifah Hasibuan, Muhammad Arifin Ritonga, Muhammad Thohir Ritonga, Nurzannah Ritonga, Muhammad Sholeh Ritonga, Muhammad Shiddiq Ritonga, Nurhasanah Ritonga pada tanggal pada tanggal 19 Juni 2003 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan gang Kebakaran
Timur : Dengan toko Kemajuan
Selatan : Dengan Jalan W.Mongonsidi
Barat : Dengan toko H.Sultomi

4.132 Sebidang tanah dengan ukuran 54.375.-m2, berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di Kelurahan Sitamiang Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Hibah No. 640/179/Psp.Utara/1998 atas nama Hj.Syarifah Hasibuan, Muhammad Arifin Ritonga, Muhammad Thohir Ritonga, Nurzannah Ritonga, Muhammad Sholeh Ritonga, Muhammad Shiddiq Ritonga, pada tanggal pada tanggal 20 Mei 1998 dengan batas- batas sebagai berikut:

Utara : Dengan Paret Jln.Dr.Wahidin
Timur : Dengan Jalan Gang Umum
Selatan : Dengan Jalan Gang Umum
Barat : Dengan tanah Ruslan Harahap

5. Menyatakan dal am hukum bahwa harta bersama antara Penggugat dengan XXXXXXXXXXXXsetelah teijadinya perceraian belum pernah dibagi, sehingga harus di bagi menjadi dua bagian yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk XXXXXXXXXXXXyang saat ini telah beralih penguasaannya kepada Tergugat 1 s/d 5;
6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dari harta bersama yang disebut dalam point (4.1 s/d 4.132) amar putusan ini secara natura dan dalam keadaan baik tanpa beban;
7. Menghukum PARA TURUT TERGUGAT untuk mematuhi putusan dalam

Hal 84 dari 96 hal Putusan No. 48/Pdt.G/2016/PA.Pspk



perkara ini;

8. Menetapkan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu serta merta (~~Uit voerbaar bij vorrad~~) meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan Kasasi.
9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dari dan sebab dilangsungkannya pemeriksaan perkara ini;

Subsideir:

Apabila Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang adil (~~Ex aequo~~ et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat /kuasa dan Tergugat datang menghadap kemuka persidangan, sedangkan sesuai relaas panggil sidang yang telak dilaksanakan oleh Juru Sita pengganti Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan secara resmi dan patut yang relaas panggilannya nomor 48/Pdt.G/2016/PA.Pspk yang dibacakan di dalam sidang;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya, Penggugat/kuasa tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Penggugat sudah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat/kuasa dengat suratnya Nomor: W2.A20/197/HK.05/II/2018 tanggal 08 Januari 2018 agar Penggugat menambah biaya verskot biaya perkaranya, dan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan ternyata Penggugat tidak menambah biaya perkara tersebut;

Bahwa Penitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor W2.A20/293/Hk.05/2/2018 tanggal 12 Februari 2018 yang isinya Penggugat sampai pada batas yang telah ditentukan belum menambah verskot biaya perkaranya;

Hal 85 dari 96 hal Putusan No. 48/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasar pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diroboh dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, Bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Penggugat sudah habis dan Penggugat telah pula mengirimkan diberi teguran secara resmi dan patut oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengat suratnya Nomor: W2.A20/197/HK.05/I/2018 tanggal 08 Januari 2018 agar Penggugat menambah kekurangan biaya verskot biaya perkaranya, berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor: W2.A20/293/Hk.05/2/2018 tanggal 12 Februari 2018 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan ternyata Penggugat tidak menambah biaya perkaranya, karena itu Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengggat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran perkara dan memerintahkan panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, oleh karena perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibabankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

Hal 86 dari 96 hal Putusan No. 48/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor: 48/Pdt.G/2016/PA-Pspk dari pendaftaran dalam register perkara ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 10.371.000. (Sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada Hari Kamis Tanggal 15 Februari 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1439 Hijriyah dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim oleh kami Drs. Abd.Halim Zailani. sebagai Ketua Majelis, Sahril, SH.I.,MH., dan Binar Ritonga,S.Ag., masing-masing sebagai Hakim anggota Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang turut bersidang serta dibantu oleh Drs.H. Yahya Idris,SH. sebagai Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat;

Ketua Majelis,
dto

Drs.Abd.Halim Zailani.

Hakim Anggota,
Dto
Sahril, SH.I.,MH

Hakim Anggota,
dto
Binar Ritonga,S.Ag.

Panitera Pengganti,
dto
Drs.H. Yahya Idris,SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan	Rp.	30.000,00.-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00.-
2. Biaya Panggilan	Rp.	10.280.000,00.-
3. Redaksi	Rp.	5.000,00.-
4. Meterai	Rp.	6.000,00.-
J u m l a h	Rp.	10.372.000,00.-

Hal 87 dari 96 hal Putusan No. 48/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 88 dari 96 hal Putusan No. 48/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)